



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Kfm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YOHANES SANAM BABU, umur 82 tahun, pekerjaan Tani, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Oekolo RT. 03, Dusun I, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ADRIANUS MAGNUS KOBESI, S.H, Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor (PLBH Timor), beralamat di Jl. Anugerah, Kelurahan Maubeli, RT/RW. 017/06, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 281/Perd/PLBH T/XII/2014 tertanggal 16 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 05 Januari 2015, Nomor : 01/LGS.SRT.KHS/I/2015/PN.Kefa, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 1 dari 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## L a w a n :

ASTERIUS TAKU, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Oekolo, RT. 06, Dusun 02, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

ELIAS KEFI, umur 42 tahun, pekerjaan PNS, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Oekolo, RT. 03, Dusun 04, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

ANDEREAS FANU, umur 37 tahun, pekerjaan Pejabat Sementara Kepala Desa Humusu Oekolo, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Oekolo, RT. 04, Dusun 01, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

PETRUS TASNAE, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Oekolo, RT. 09, Dusun 03, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 2 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

## TERGUGAT IV ;

PAULUS SALI LUKU, umur 54 tahun, pekerjaan Tani, agama Katolik,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Oekolo, RT. 08, Dusun

02, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten

Timor Tengah Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

## TERGUGAT V ;

YOSEPH TIMO, umur 40 tahun, pekerjaan PNS, agama Katolik,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Oekolo, RT. 011,

Dusun 04, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara,

Kabupaten Timor Tengah Utara, dan untuk selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT VI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 3 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 06 Januari 2015 dalam Register Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN Kfm, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A. BERKENAAN DENGAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT ;

1. Bahwa Penggugat adalah warga Oekolo Rt 03/Dusun 01 Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Babu Anunu dan Almarhuma Mama Kob Neno. Penggugat sebagai ahli waris melanjutkan Penguasaan tanah dengan mengelola tanah yang disengketakan sebagai lahan kering/kebun bertahun-tahun ;
2. Bahwa Penggugat memiliki lahan seluas 2.166,6 m2 dengan rincian sebagai berikut :  
  
Timur : 276 m2 berbatasan dengan bekas kali/sungai Mena ;  
  
Barat : 276 m2 berbatasan dengan Jalan Raya ;  
  
Utara : 78,5 m2 berbatasan dengan Albertus Luku ;  
  
Selatan : 74 m2 berbatasan dengan Siprianus Seo sekarang ahli waris Benyamin Bali ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 4 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sejak turun temurun Penggugat sebagai ahli waris telah mengerjakan lahan yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> bahkan lahan disekitarnya berupa lahan persawahan adalah juga milik Penggugat sebagai ahli waris (sekarang sawah di sebelah jalan raya yang tidak masuk dalam lokasi sengketa) masih terus dikelola hingga sekarang ini ;
4. Bahwa pada tahun 1982 pernah Pemerintahan Desa minta kepada Penggugat dan masyarakat pemilik tanah lain disekitar tanah yang disengketakan untuk dihijsaukan dengan tanaman Lantoro agar mencegah erosi tidak melanda kampung Oekolo, Kec. Insana Utara ;
5. Bahwa Permintaan Aparat Desa Olekolo pada tahun 1982 untuk penghijauan lokasi tidak disertai kesepakatan untuk menjadikan tanah-tanah yang terkena penghijauan menjadi tanah milik Desa Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU ;
6. Bahwa tanah yang dihijsaukan termasuk tanah yang disengketakan sekarang seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> kemudian tetap dipergunakan oleh Para Pemilik termasuk tanah milik Penggugat sebagai kebun/ladang ;
7. Bahwa tanah yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> telah ditanami dengan berbagai tanaman umur panjang berupa Jambu Mente 3 pohon telah menghasikan/produktif, Asam 2 pohon yang telah ditebang oleh Para Tergugat, 1 pohon kapok yang juga dipergunakan oleh Penggugat

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 5 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai tempat ritus adat ditebang sekaligus tempat ritus adat dirusak, 150 Lantoro ditebang dan dibakar serta 1 pohon tuak juga ditebang dan pohon gewan kecil 90 pohon ;

8. Bahwa diatas lahan tersebut terdapat sebuah kandang kambing serta pondok milik Penggugat juga yang telah dibakar oleh Para Tergugat dengan alasan tanah itu milik umum. Pondok dan kandang kambing telah berdiri bertahun tahun tidak diapa-apakan baru untuk kentingan pembagunan sekolah (SMA Negeri Oekolo) Insana Utara ini pondok dan kandang kambing dibakar. Bahkan Kambing 3 ekor tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Pebakaran kandang kambing, pondok dan kambing menghilang baru terjadi sekitar bulan Nopember 2014 ;

### B. BERKENAAN DENGAN KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT ;

9. Bahwa sejak awal Juli 2014 Para Tergugat mengambil dan menguasai secara sepihak lahan milik penggugat seluas 2.166,6 m2 yang disengketakan dengan membersihkan lahan untuk membangun sebuah sekolah darurat berdinding bebak, beratap daun gewang dan berlantai tanah. Dan membangun sebuah gedung sekolah pada bulan Oktober 2014 selanjutnya dipakai untuk proses belajar-mengajar SMA Negeri Oekolo Insana Utara tanpa alas hak hingga sekarang ini. SMA Negeri Oekolo resmi berdiri 14 Juli 2014 meskipun baru menempati lokasi atau

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 6 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai lokasi yang disengketakan secara parmanen pada bulan  
Nopember 2014 ;

10. Bahwa sebelum membangun gedung sekolah tersebut terdahulunya

Para Tergugat membakar kandang kambing, membakar sebuah pondok,  
merusak tempat ritus adat milik Penggugat serta membakar sejumlah  
pohon tanaman umur panjang milik Penggugat ;

11. Bahwa Para Tergugat mengambil serta menggunakan lahan secara  
sepihak dan menguasai lahan seluas 2166,6 M2 itu dengan alasan tanah  
milik umum tanpa alas hak yang benar secara hukum ;

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat ini sangat bertentangan dengan hukum  
baik yang lisan maupun yang tertulis. Masyarakat di Oekolo sangat  
menghargai tradisi lisan "Mapao panin-paen" artinya saling menjaga atau  
saling menghargai satu sama lain. Hukum tertulis yakni mengambil milik  
orang lain tanpa alas hak yang benar secara hukum ;

13. Bahwa Asterius Taku (PI) berdasarkan pertemuan tertanggal 1  
Desember 2014 di Kantor Camat Insana Utara secara lisan mengatakan  
bahwa Asterius Taku(PI) yang menyerahkan tanah untuk pembangunan  
SMAN Oekolo merupakan perbuatan yang tidak beralas hak secara  
hukum oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya menjalankan aktifitas  
membersihkan dan membakar asset, mengajar, membangun sebuah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 7 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bangunan sekolah di atas tanah milik orang lain secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum ;

### 14. Peran Para Tergugat dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Tergugat I (Asterius Taku) melakukan penyerahan tanah yang secara lisan disampaikan dalam rapat tertanggal 1 Desember 2014 di kantor Camat Insana Utara, Tergugat II alias Elias Kefi adalah kepala sekolah SMAN Oekolo dan ketua panitia pembangunan yang memimpin pembangunan sekolah dan Tergugat III alias Adreas Fanu sebagai Penjabat Kepala Desa Oekolo yang menggerakkan masyarakat Desa Humusu Oekolo untuk membersihkan, membakar serta berjuang membangun gedung SMAN Oekolo. Tergugat IV alias Petrus Tasnae ikut serta memerintahkan untuk membakar kandang kambing dan pondok milik Penggugat. Tergugat V juga turut serta menyerahkan tanah serta mengikuti rapat-rapat untuk pengambilan tanah secara sepihak. Tergugat VI alias Yosep Timo turut menggerakkan masyarakat untuk membersihkan dan turut menyerahkan tanah secara sepihak kepada pemerintahan Desa Humusu Oekolo ;

### 15. Bahwa suasana mengalami perubahan lagi pada Pertemuan tanggal 6 Desember 2014 di Kantor Desa Humusu Oekolo antara Penggugat dan Para Tergugat untuk mencari solusi yang mungkin untuk

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 8 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdamai, ternyata tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai secara adat bahkan ada pernyataan secara lisan oleh Asterius Taku bahwa yang menyerahkan tanah kepada Pemerintahan Desa adalah 5 suku yakni Suku Banusu, Suku Taslulu, Suku Tulu, Suku Tikneon dan Suku Alen adalah perbuatan melawan hukum ;

16. Bahwa Perbuatan mengambil tanah milik Penggugat guna membangun sebuah bangunan sekolah dengan menyerobot tanah milik Penggugat secara melawan hukum oleh Para Tergugat, terlihat bahwa Para Tergugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas hukum yang jelas dalam menebang pepohonan dan membangun bangunan sekolah diatas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik. Artinya wewenang apa yang melandasi Para Tergugat untuk melakukan penebangan pepohonan dan membangun SMAN Oekolo di atas tanah milik Penggugat? Apakah sebagai pribadi yang memiliki hak keperdataan atas tanah tersebut? kami akan buktikan perbuatan melawan hukum Para Tergugat ;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terlihat kapasitas dan kualitas hukum dari Para Tergugat untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar atas gugatan dari Penggugat ini ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 9 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

C. BERKENAAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG  
DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT KEPADA PENGUGAT ;

18. Bahwa Perbuatan Melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bahasa Belanda disebut “Onrechtmatige daad” yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lebih lanjut dalam unsure Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari, Pertama; Ada perbuatan, dan perbuatan itu harus melawan hukum. Dikatakan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan : hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik, atau berlawanan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. Kedua, Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan Uang) dan kerugian imateril (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian tidak hanya kerugian yang ditujukan pada harta benda tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia. Ketiga, Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan dan

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 10 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelalaian. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut. Kelalaian- seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melawan hukum, sebab mestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan. Keempat, Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat) yakni hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Jadi kerugian harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya) ;

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan dirangkaikan dengan pertanyaan hukum point ke 13, maka Para Tergugat tidak memiliki hak untuk menebang pepohonan meskipun atas perintah Tergugat I dengan dalih tanah milik umum. Tindakan Para Tergugat ini, telah memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan pertama, bahwa Para Tergugat tidak mempunyai alas hak yang cukup atas tanaman dan tanah untuk menyuruh menebang pepohonan dan membangun sebuah gedung sekolah dengan menyerobot tanah milik Penggugat. Pepohonan yang ditebang dan tanah yang diserobot seluas 2.166,6 m2 bukanlah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 11 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Para Tergugat, serta Para Tergugat tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk menebang dan mengambil tanah sewenang-wenang dengan dalih untuk untuk membangun sekolah(SMA Negeri Oekolo)Insana Utara-TTU ;

20. Bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan yang salah dan melampaui wewenang karena selaku Orang yang menyerahkan tanah (PI), kepala sekolah sekaligus ketua panitia pembangunan gedung SMAN Oekolo (PII) dan Kepala Desa (PIII), telah secara bersama-sama memerintahkan untuk menebang pepohonan dan membangun sebuah gedung sekolah sederhana di atas tanah bukan milik Para Tergugat secara melawan hukum atau melanggar hak orang lain. Perbuatan penebangan pepohonan dan membangun sebuah gedung sekolah sederhana di atas tanah milik orang lain melanggar hak orang lain dan merugikan secara materil maupun imateril sebagai akibat perbuatan Para Tergugat ;

D. BERKENAAN DENGAN KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ;

21. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materil maupun imateril ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 12 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat berupa : Biaya

kerusakan hasil dan kehilangan aset seperti :

• Lantoro 150 pohon x @ 25.000	= Rp. 3.750.000
• Kandang Kambing 1 buah x @ 4000.000	= Rp. 4.000.000
• Pondok tinggal 1 buah x @ 6000.000	= Rp. 6.000.000
• Pohon Asam 2 pohon x @ 250.000 = Rp. 500.000	= Rp. 500.000
• Pohon Tuak 1 pohon x @ 200.000	= Rp. 200.000
• Pohon Gwang 90 pohon x 100.000	= Rp. 9.000.000
• Kambing 3 ekor (tenak 2 dan Mai besar 1 ekor)	= Rp. 1.750.000
• Tanah seluas 2.166,6 m2 x 10.000/m2	= <u>Rp. 216.166.000</u>
Total	= Rp. 241.366.000

23. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat mengalami kerugian imateril berupa kehilangan aset, kehilangan sumber pendapatan yang bila dirupiahkan senilai Rp. 250.000.000 juta rupiah maka total kerugian baik materil maupun imateril berjumlah Rp. 241.366.000 + 250.000.000 = Rp 491.366.000 ;

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian materil maupun imateril

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 13 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh Penggugat, maka adalah wajar bila semua kerugian ini  
dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ;

25. Bahwa lokasi atau tanah yang disengketakan sementara dalam proses  
hukum maka segala aktifitas di atas tanah tersebut sebaiknya dihentikan  
untuk mencegah terjadinya pertambahan kerugian baik materil maupun  
imateril bagi Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Pengggugat mohon  
kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini  
untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala  
aktifitas yang berlangsung di lokasi yang disengketakan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum tanah seluas 2.166,6 m2  
yang diambil dan dikuasai oleh Para Tergugat untuk membangun  
SMAN Oekolo di Desa Humusu Oekolo Kec. Insana Utara adalah  
tanah milik Penggugat yang harus dikembalikan dalam keadaan  
seperti semula ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 14 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan menggunakan tanah secara sepihak dan menguasai lahan untuk membangun SMAN Oekolo di Desa Humusu Oekolo Kec.Insana Utara di atas tanah milik Penggugat secara sepihak dan tanpa alas hak secara hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan imateril sebesar Rp. 491.116.000 rupiah ;
5. Menyatakan sah dan benar putusan Provisionil tersebut ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Subsida :

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya bernama : ADRIANUS MAGNUS KOBESI, S.H, sedangkan Para Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 15 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator EZRA SULAIMAN, S.H, yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 29 Januari 2015, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan hendak melakukan perbaikan dalam surat gugatannya secara lisan, perbaikan gugatan tersebut yaitu :

Dalam Hal 2 angka 4 tertulis :

4. Petrus Tasnae, Wakil Ketua LKMD Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Tani, Agama : Katolik, Warga Negara : Indonesia Alamat : Rt 09/Dusun 3, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara. Kab. TTU selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

Setelah melakukan Perbaikan, selanjutnya Penggugat membubuhkan paraf pada surat gugatannya menjadi :

4. Petrus Tasnae, Wakil Ketua LKMD Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Tani, Agama : Katolik, Warga Negara : Indonesia Alamat : Rt 09/Dusun 3, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara. Kab. TTU selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 16 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari

2015, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian A point 1 yang mengatakan bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari Babu Anunu Almarhum dan Mama Kob Neno Almarhumah yang melanjutkan penguasaan tanah dengan mengelola tanah yang disengketakan sebagai lahan kering/ kebun bertahun –tahun adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa Pada zaman kekuasaan Raja Insana (Us Finit) ada kesepakatan bersama Amaf-amaf dan Meo-meo untuk memberi mandat atau kuasa kepada Ama Banusu atas nama Efi Tua untuk menguasai, memelihara dan menjaga wilayah tanah Pusuf Kelef (Humusu Oekolo), Namun setelah Efi Tua menerima tanah Pusuf Kelef ini ia tidak sendirian datang ke wilayah tanah Pusuf Kelef ini. Ia bersama-sama dengan Ama Banusu Ume Nim (Lima Suku) yaitu : 1. Suku Banusu ; 2. Suku Tikneon; 3. Suku Tulu; 4. Suku Taslulu; 5. Suku Alen. Karena itu secara umum tanah Pusuf Kelef ini dipercayakan sepenuhnya kepada Ama Banusu selaku penerima mandat untuk menguasai, dijaga, dikelola, dan dipelihara ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 17 dari 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 2 bagian A,  
yang mengatakan bahwa penggugat memiliki lahan seluas 2.166,6 m2  
dengan rincian sebagai berikut :

Timur : 276 m2 berbatasan dengan bekas kali / sungai Mena ;

Barat : 276 m2 berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : 78,5 m2 berbatasan dengan Albertus Luku ;

Selatan : 74 m2 berbatasan dengan Siprianus Seo, sekarang ahli waris  
Benyamin Bali adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa tanah  
yang disengketakan saat ini berukuran Panjang 388m x lebar 79,5m = Luas  
30.846 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tebing bekas kali / sungai Mena ;

Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Albertus Luku yang sejak tahun  
2008 sudah mengikuti PRONA (Program Nasional) oleh BPN (Badan  
Pertanahan Nasional) Kabupaten Timor Tengah Utara sudah diberikan  
sertifikat. Di dalam sertifikat milik Albertus Luku pada kolom denah atau  
petah tanah tertulis bahwa bagian Selatan tanah milik Albertus Luku  
berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Martinus Mau sejak tahun 2008  
juga sudah bersertifikat dan di dalam sertifikat tersebut pada kolom denah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 18 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau petah tanah juga tertera bahwa bagian Utara tanah milik Martinus Mau berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Dapat kami tambahkan bahwa pada saat PRONA dan dilakukan pengukur tanah milik Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa dan tanah milik Martinus Mau di sebelah Selatan tanah sengketa oleh BPN Kabupaten TTU pada tahun 2008, yang ikut mendampingi BPN Kabupaten TTU adalah anak kandung penggugat sendiri atas nama Balthasar Babu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo. Pertanyaannya adalah kalau anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu merasa bahwa tanah sengketa itu adalah milik orang tua sendiri, mengapa tidak mengajak BPN Kabupaten TTU saat itu untuk memasukan tanah sengketa ke dalam PRONA untuk mendapatkan sertifikat sekalian dengan Martinus Mau di sebelah Selatan dan Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa.

Bapak-bapak Hakim yang mulia.....,di sini jelas terbukti bahwa sesungguhnya pada saat mendampingi BPN Kabupaten TTU tahun 2008 ketika melakukan pengukuran tanah di sekeliling tanah sengketa, sekurang-kurangnya ada kesadaran dari anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo bahwa tanah yang disengketakan adalah benar-benar TANAH DESA atau

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 19 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fasilitas Umum sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam PRONA dan disertifikat atas nama orang perorang saat itu.

3. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada poin 3 bagian A yang mengatakan bahwa sejak turun temurun penggugat sebagai ahli waris telah mengerjakan lahan yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> bahkan lahan disekitarnya berupa lahan persawahan adalah juga milik penggugat sebagai ahli waris (sekarang sawah di sebelah jalan raya yang tidak masuk dalam lokasi sengketa) masih terus dikelola hingga sekarang ini adalah TIDAK BENAR . Yang benar adalah tanah sebagaimana digambarkan pada point 1, yang sejak awal hanya ditumbuhi semak belukar sehingga sejak tahun 1972 karena terancam bahaya longsor maka oleh pemerintah Desa Humusu B (sekarang Desa Humusu Oekolo) dibawah pimpinan kepala Desanya saat itu Hendrikus Bedu (Almahrhum) bersama seluruh masyarakat menghijaukannya dengan menanam lamtoro gung yang tumbuh dan berdiri kokoh sampai dengan bulan Juli tahun 2014 saat masyarakat membersihkannya bersama Camat Insana Utara, Dominikus Sio, S. Sos, Kepolisian Sektor (Polsek) Insana Utara serta Komando Rayon Militer (Koramil 1618-03) Insana Utara untuk pembangunan SMAN Oekolo. Sedangkan mengenai tanah sawah sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat dalam

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 20 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

point 3 bagian A tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa ;

4. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 4 bagian A yang mengatakan bahwa pada tahun 1982 pernah pemerintah Desa minta pada penggugat dan masyarakat pemilik tanah lain di sekitar tanah yang disengketakan untuk dihijsaukan dengan tanaman lamtorogun mencegah erosi tidak melanda kampung Oekolo, Kecamatan Insana Utara adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada penggugat sebagaimana tersebut di atas melainkan pada tahun 1972 untuk mencegah terjadinya erosi yang bisa mengikis jalan raya dan badan sawah, Pemerintah Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) meminta kepada bapak Andreas Keba Kono Banusu (Ahli Waris dari bapak Kono Banusu) dan bapak Yakobus Hati Tnani (Almarhum) untuk menyerahkan tanah dimaksud secara adat kepada Pemerintah Desa Humusu B untuk dihijsaukan dan mereka secara adat menyerahkan tanah tersebut (tanah sengketa) kepada Pemerintah Desa untuk menjadi milik Pemerintah Desa maka sejak saat itu tanah ini menjadi tanah milik Desa ;
5. Berkaitan dengan materi penggugat point 5 bagian A yang mengatakan bahwa pemerintah Aparat Desa Oekolo pada tahun 1982 untuk

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 21 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghijauan lokasi tidak disertai kesepakatan untuk menjadikan tanah – tanah yang terkena penghijauan menjadi tanah milik Desa Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada tahun 1982 Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada siapa pun termasuk penggugat sebidang tanah untuk penghijauan karena sejak tahun 1972, tanah sengketa ini sudah menjadi tanah milik Desa ;

6. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 6 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang di hijaukan termasuk tanah yang disengketakan sekarang, seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> kemudian tetap dipergunakan oleh para pemilik termasuk tanah milik penggugat sebagai kebun / ladang adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah tanah sengketa seluas 30.846 m<sup>2</sup> yang di hijaukan oleh seluruh masyarakat Desa Oekolo adalah tanah milik Desa. Dan sejak tahun 1972 sudah ditanami lamtorogung dan tidak diusahakan oleh siapa pun ;
7. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 7 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> telah ditanami dengan berbagai tanaman umur panjang berupa jambu mente 3 pohon telah menghasilkan / produksi, asam 2 pohon yang telah ditebang oleh para tergugat, 1 pohon kapok, yang juga dipergunakan oleh penggugat sebagai tempat ritus adat ditebang sekaligus tempat ritus

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 22 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adat dirusak, 150 lamtoro ditebang dan dibakar serta 1 pohon tuak juga ditebang dan pohon gewang kecil 90 pohon adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah di atas tanah sengketa hanya ada pepohonan lamtorogung hasil penghijauan seluruh masyarakat Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) pada tahun 1972, serta beberapa pohon gewang, pohon tuak yang hidup atau tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh siapa pun serta tidak ada tempat ritus adat di lokasi tanah sengketa tersebut ;

8. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 8 bagian A yang mengatakan bahwa di atas lahan tersebut terdapat sebuah kandang kambing serta pondok milik penggugat yang telah dibakar oleh para tergugat dengan alasan tanah itu milik umum. Pondok dan kandang kambing telah berdiri bertahun-tahun tidak diapa-apakan baru untuk kepentingan pembangunan sekolah (SMA Negeri Oekolo) Insana Utara ini, pondok dan kandang kambing dibakar. Bahkan kambing tiga ekor tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Pembakaran kandang kambing, pondok dan kambing menghilang, baru terjadi sekitar bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada bulan Juli tahun 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah Desa untuk membangunn SMAN Oekolo yang disengketakan saat ini, kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 penggugat tanpa seijin

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 23 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Desa (Pemilik Lahan Sengketa) membangun sebuah pondok kebun kecil yang berukuran kurang lebih 2 x 3 m tanpa dinding dan beratap daun gewang serta tidak ada kandang kambing ;

Setelah tanggal 17 Agustus 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo kembali melakukan kegiatan pembersihan lokasi SMAN Oekolo (tanah sengketa) dengan melakukan pembakaran semak belukar sehingga pondok tersebut turut terbakar. Dapat dijelaskan di sini bahwa sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini, tanah yang disengketakan dilarang oleh Pemerintah Desa Humusu Oekolo untuk tidak digarap atau dimiliki oleh orang perorangan atau siapapun juga karena tanah tersebut berstatus umum (milik Pemerintah Desa), tetapi dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat oknum-oknum masyarakat yang melanggar larangan Pemerintah Desa. Bagi mereka yang telah melanggar larangan tersebut telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Desa di bawah penyelesaian Kepala Dusun I merangkap FKP atas nama Baltasar Babu yang adalah anak kandung penggugat sendiri, dan semua sanksi berupa denda saat itu oleh Kepala Dusun I di serahkan kepada Camat Insana Utara atas nama Fransiskus Ratrigis, S.Ip (almahrum). Oknum-oknum masyarakat yang pernah dikenakan sanksi karena melanggar larangan tersebut (beraktivitas di atas tanah desa) yaitu :

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 24 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Lambertus Lopo (denda Rp.100.000,-) karena memotong daun lamtorogung di dalam tanah sengketa ;
  - b. Thimoteus Timo Neti (denda Rp.2.500.000,- , Babi 1 ekor dan kambing 1 ekor) ;
  - c. Baltasar Suni (denda 1 ekor babi) ;
  - d. Simon Snoe Nesi (almarhum) denda Rp.100.000,- ;
  - e. Yasinta Hati (denda Rp. 500.000,-) ;
9. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 9 bagian B yang mengatakan bahwa sejak awal Juli 2014 para tergugat mengambil dan menguasai secara sepihak lahan milik penggugat seluas 2.166,6 m2 yang disengketakan dengan membersihkan lahan untuk membangun sebuah sekolah darurat berdinding bebek, beratap daun gewang dan berlantai tanah. Dan membangun sebuah gedung sekolah pada bulan Oktober 2014 selanjutnya dipakai untuk proses belajar mengajar tanpa alas hak hingga sekarang ini. SMAN Oekolo resmi berdiri pada tanggal 14 Juli 2014 meskipun baru menempati lokasi atau menguasai lokasi yang disengketakan secara permanen pada bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa para tergugat bersama seluruh masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah milik Desa atau Fasilitas Umum yang disengketakan ini untuk

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 25 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membangun Fasilitas Umum pula yakni pembangunan SMAN Oekolo demi mencerdaskan anak – anak bangsa (para siswa di Desa Humusu Oekolo dan sekitarnya). Dengan demikian tergugat I sampai dengan tergugat VI tidak pernah mengambil dan menguasai lahan atau tanah milik penggugat (tanah sengketa) ;

10. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 10 sampai dengan point 12 bagian B dapat kami jawab secara singkat sebagai berikut : bahwa kami para tergugat bersama seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Humusu Oekolo tidak membersihkan tanah milik orang perorangan siapapun termasuk penggugat, AKAN TETAPI KAMI PARA TERGUGAT BERSAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA HUMUSU OEKOLO, melakukan pembersihan atas tanah Desa / Fasilitas Umum yang disengketakan saat ini untuk MEMBANGUN SEBUAH FASILITAS UMUM PULA YAKNI SMAN OEKOLO. SEMUA YANG KAMI LAKUKAN DAN PERJUANGKAN INI ADALAH DEMI MENCERDASKAN ANAK – ANAK BANGSA KITA DI DESA HUMUSU OEKOLO DAN SEKITARNYA. Dengan demikian para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan adat sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 26 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 13 bagian B yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 di Kantor Camat Insana Utara tergugat I Asterius Taku menyatakan secara lisan bahwa dia yang menyerahkan tanah untuk pembangunan SMAN Oekolo adalah benar karena yang bersangkutan memiliki hak secara hukum dan hak secara adat atas tanah sengketa tersebut. Bapak Asterius Taku (Tergugat I) adalah pemegang hak / kuasa ulayat adat suku Banusu yang merupakan pengayom dari keempat suku lainnya (suku Tikneon, Suku Tulu, Suku Taslulu, dan Suku Alen) ;
12. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 14 sampai dengan 20 bagian B dapat dijawab secara singkat bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena apa yang dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan atas dasar hak dan kewenangan terhadap tanah yang disengketakan tersebut ;
13. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian D point 21 sampai dengan ss 25 yang menguraikan kerugian material dan imaterial yang diderita oleh penggugat dapat kami jawab sebagai berikut : bahwa gugatan kerugian material dan imaterial tersebut adalah gugatan yang MENGADA – ADA karena pada dasarnya penggugat tidak punya hak sedikit pun atas tanah sengketa dimaksud baik secara hukum maupun

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 27 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara adat, sehingga penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat ;

Berdasarkan semua jawaban atau tanggapan atas seluruh materi gugatan penggugat di atas maka kami para tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. MENOLAK SELURUH MATERI GUGATAN PENGGUGAT ;
2. MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK DESA HUMUSU OEKOLO SEHINGGA PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMAN OEKOLO TETAP DILAKSANAKAN DI LOKASI YANG DISENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT ;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2015, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian A point 1 yang mengatakan bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari Babu Anunu Almarhum dan Mama Kob Neno Almarhumah yang

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 28 dari 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanjutkan penguasaan tanah dengan mengelola tanah yang disengketakan sebagai lahan kering/ kebun bertahun –tahun adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa Pada zaman kekuasaan Raja Insana (Us Finit) ada kesepakatan bersama Amaf-amaf dan Meo-meo untuk memberi mandat atau kuasa kepada Ama Banusu atas nama Efi Tua untuk menguasai, memelihara dan menjaga wilayah tanah Pusuf Kelef (Humusu Oekolo), Namun setelah Efi Tua menerima tanah Pusuf Kelef ini ia tidak sendirian datang ke wilayah tanah Pusuf Kelef ini. Ia bersama-sama dengan Ama Banusu Ume Nim (Lima Suku) yaitu : 1. Suku Banusu ; 2. Suku Tikneon; 3. Suku Tulu; 4. Suku Taslulu; 5. Suku Alen. Karena itu secara umum tanah Pusuf Kelef ini dipercayakan sepenuhnya kepada Ama Banusu selaku penerima mandat untuk menguasai, dijaga, dikelola, dan dipelihara ;

2. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 2 bagian A, yang mengatakan bahwa penggugat memiliki lahan seluas 2.166,6 m2 dengan rincian sebagai berikut :

Timur : 276 m2 berbatasan dengan bekas kali / sungai Mena ;

Barat : 276 m2 berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : 78,5 m2 berbatasan dengan Albertus Luku ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 29 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan : 74 m2 berbatasan dengan Siprianus Seo, sekarang ahli waris Benyamin Bali adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa tanah yang disengketakan saat ini berukuran Panjang 388m x lebar 79,5m = Luas 30.846 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tebing bekas kali / sungai Mena ;

Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Albertus Luku yang sejak tahun 2008 sudah mengikuti PRONA (Program Nasional) oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Timor Tengah Utara sudah diberikan sertifikat. Di dalam sertifikat milik Albertus Luku pada kolom denah atau petah tanah tertulis bahwa bagian Selatan tanah milik Albertus Luku berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Martinus Mau sejak tahun 2008 juga sudah bersertifikat dan di dalam sertifikat tersebut pada kolom denah atau petah tanah juga tertera bahwa bagian Utara tanah milik Martinus Mau berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Dapat kami tambahkan bahwa pada saat PRONA dan dilakukan pengukur tanah milik Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa dan tanah milik Martinus Mau di sebelah Selatan tanah sengketa oleh BPN Kabupaten TTU pada tahun 2008, yang ikut mendampingi BPN Kabupaten TTU adalah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 30 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak kandung penggugat sendiri atas nama Balthasar Babu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo. Pertanyaannya adalah kalau anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu merasa bahwa tanah sengketa itu adalah milik orang tua sendiri, mengapa tidak mengajak BPN Kabupaten TTU saat itu untuk memasukan tanah sengketa ke dalam PRONA untuk mendapatkan sertifikat sekaligus dengan Martinus Mau di sebelah Selatan dan Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa.

Bapak-bapak Hakim yang mulia.....,di sini jelas terbukti bahwa sesungguhnya pada saat mendampingi BPN Kabupaten TTU tahun 2008 ketika melakukan pengukuran tanah di sekeliling tanah sengketa, sekurang-kurangnya ada kesadaran dari anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo bahwa tanah yang disengketakan adalah benar-benar TANAH DESA atau Fasilitas Umum sehingga tidak perlu dimasukan kedalam PRONA dan disertifikat atas nama orang perorang saat itu.

3. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada poin 3 bagian A yang mengatakan bahwa sejak turun temurun penggugat sebagai ahli waris telah mengerjakan lahan yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> bahkan lahan disekitarnya berupa lahan persawahan adalah juga milik

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 31 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat sebagai ahli waris (sekarang sawah di sebelah jalan raya yang tidak masuk dalam lokasi sengketa) masih terus dikelola hingga sekarang ini adalah TIDAK BENAR . Yang benar adalah tanah sebagaimana digambarkan pada point 1, yang sejak awal hanya ditumbuhi semak belukar sehingga sejak tahun 1972 karena terancam bahaya longsor maka oleh pemerintah Desa Humusu B (sekarang Desa Humusu Oekolo) dibawah pimpinan kepala Desanya saat itu Hendrikus Bedu (Almahrhum) bersama seluruh masyarakat menghijaukannya dengan menanam lamtoro gung yang tumbuh dan berdiri kokoh sampai dengan bulan Juli tahun 2014 saat masyarakat membersihkannya bersama Camat Insana Utara, Dominikus Sio, S. Sos, Kepolisian Sektor (Polsek) Insana Utara serta Komando Rayon Militer (Koramil 1618-03) Insana Utara untuk pembangunan SMAN Oekolo. Sedangkan mengenai tanah sawah sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat dalam point 3 bagian A tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa ;

4. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 4 bagian A yang mengatakan bahwa pada tahun 1982 pernah pemerintah Desa minta pada penggugat dan masyarakat pemilik tanah lain di sekitar tanah yang disengketakan untuk dihijaukan dengan tanaman lamtorogun mencegah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 32 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

erosi tidak melanda kampung Oekolo, Kecamatan Insana Utara adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada penggugat sebagaimana tersebut di atas melainkan pada tahun 1972 untuk mencegah terjadinya erosi yang bisa mengikis jalan raya dan badan sawah, Pemerintah Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) meminta kepada bapak Andreas Keba Kono Banusu (Ahli Waris dari bapak Kono Banusu) dan bapak Yakobus Hati Tnani (Almarhum) untuk menyerahkan tanah dimaksud secara adat kepada Pemerintah Desa Humusu B untuk dihijaukan dan mereka secara adat menyerahkan tanah tersebut (tanah sengketa) kepada Pemerintah Desa untuk menjadi milik Pemerintah Desa maka sejak saat itu tanah ini menjadi tanah milik Desa ;

5. Berkaitan dengan materi penggugat point 5 bagian A yang mengatakan bahwa pemerintah Aparat Desa Oekolo pada tahun 1982 untuk penghijauan lokasi tidak disertai kesepakatan untuk menjadikan tanah – tanah yang terkena penghijauan menjadi tanah milik Desa Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada tahun 1982 Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada siapa pun termasuk penggugat sebidang tanah untuk penghijauan karena sejak tahun 1972, tanah sengketa ini sudah menjadi tanah milik Desa ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 33 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 6 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang dihiijaukan termasuk tanah yang disengketakan sekarang, seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> kemudian tetap dipergunakan oleh para pemilik termasuk tanah milik penggugat sebagai kebun / ladang adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah tanah sengketa seluas 30.846 m<sup>2</sup> yang dihiijaukan oleh seluruh masyarakat Desa Oekolo adalah tanah milik Desa. Dan sejak tahun 1972 sudah ditanami lamtorogung dan tidak diusahakan oleh siapa pun ;
7. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 7 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> telah ditanami dengan berbagai tanaman umur panjang berupa jambu mente 3 pohon telah menghasilkan / produksi, asam 2 pohon yang telah ditebang oleh para tergugat, 1 pohon kapok, yang juga dipergunakan oleh penggugat sebagai tempat ritus adat ditebang sekaligus tempat ritus adat dirusak, 150 lamtoro ditebang dan dibakar serta 1 pohon tuak juga ditebang dan pohon gewang kecil 90 pohon adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah di atas tanah sengketa hanya ada pepohonan lamtorogung hasil penghijauan seluruh masyarakat Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) pada tahun 1972, serta beberapa pohon gewang, pohon tuak yang hidup atau tumbuh sendiri tanpa

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 34 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanam oleh siapa pun serta tidak ada tempat ritus adat di lokasi tanah sengketa tersebut ;

8. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 8 bagian A yang mengatakan bahwa di atas lahan tersebut terdapat sebuah kandang kambing serta pondok milik penggugat yang telah dibakar oleh para tergugat dengan alasan tanah itu milik umum. Pondok dan kandang kambing telah berdiri bertahun-tahun tidak diapa-apakan baru untuk kepentingan pembangunan sekolah (SMA Negeri Oekolo) Insana Utara ini, pondok dan kandang kambing dibakar. Bahkan kambing tiga ekor tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Pembakaran kandang kambing, pondok dan kambing menghilang, baru terjadi sekitar bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada bula Juli tahun 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah Desa untuk membangunn SMAN Oekolo yang disengketakan saat ini, kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 penggugat tanpa seijin Pemerintah Desa (Pemilik Lahan Sengketa) membangun sebuah pondok kebun kecil yang berukuran kurang lebih 2 x 3 m tanpa dinding dan beratap daun gewang serta tidak ada kandang kambing ;

Setelah tanggal 17 Agustus 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo kembali melakukan kegiatan pembersihan lokasi SMAN Oekolo (tanah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 35 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa) dengan melakukan pembakaran semak belukar sehingga pondok tersebut turut terbakar. Dapat dijelaskan di sini bahwa sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini, tanah yang disengketakan dilarang oleh Pemerintah Desa Humusu Oekolo untuk tidak digarap atau dimiliki oleh orang perorangan atau siapapun juga karena tanah tersebut berstatus umum (milik Pemerintah Desa), tetapi dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat oknum-oknum masyarakat yang melanggar larangan Pemerintah Desa. Bagi mereka yang telah melanggar larangan tersebut telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Desa di bawah penyelesaian Kepala Dusun I merangkap FKP atas nama Baltasar Babu yang adalah anak kandung penggugat sendiri, dan semua sanksi berupa denda saat itu oleh Kepala Dusun I di serahkan kepada Camat Insana Utara atas nama Fransiskus Ratrigis, S.Ip (almahrum). Oknum-oknum masyarakat yang pernah dikenakan sanksi karena melanggar larangan tersebut (beraktivitas di atas tanah desa) yaitu :

- a. Lambertus Lopo (denda Rp.100.000,-) karena memotong daun lamtorogung di dalam tanah sengketa ;
- b. Thimoteus Timo Neti (denda Rp.2.500.000,- , Babi 1 ekor dan kambing 1 ekor) ;
- c. Baltasar Suni (denda 1 ekor babi) ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 36 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Simon Snoe Nesi (almarhum) denda Rp.100.000,- ;

e. Yasinta Hati (denda Rp. 500.000,-) ;

9. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 9 bagian B yang mengatakan bahwa sejak awal Juli 2014 para tergugat mengambil dan menguasai secara sepihak lahan milik penggugat seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> yang disengketakan dengan membersihkan lahan untuk membangun sebuah sekolah darurat berdinding bebek, beratap daun gewang dan berlantai tanah. Dan membangun sebuah gedung sekolah pada bulan Oktober 2014 selanjutnya dipakai untuk proses belajar mengajar tanpa alas hak hingga sekarang ini. SMAN Oekolo resmi berdiri pada tanggal 14 Juli 2014 meskipun baru menempati lokasi atau menguasai lokasi yang disengketakan secara permanen pada bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa para tergugat bersama seluruh masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah milik Desa atau Fasilitas Umum yang disengketakan ini untuk membangun Fasilitas Umum pula yakni pembangunan SMAN Oekolo demi mencerdaskan anak – anak bangsa (para siswa di Desa Humusu Oekolo dan sekitarnya). Dengan demikian tergugat I sampai dengan tergugat VI tidak pernah mengambil dan menguasai lahan atau tanah milik penggugat (tanah sengketa) ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 37 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 10 sampai dengan point 12 bagian B dapat kami jawab secara singkat sebagai berikut : bahwa kami para tergugat bersama seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Humusu Oekolo tidak membersihkan tanah milik orang perorangan siapapun termasuk penggugat, AKAN TETAPI KAMI PARA TERGUGAT BERSAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA HUMUSU OEKOLO, melakukan pembersihan atas tanah Desa / Fasilitas Umum yang disengketakan saat ini untuk MEMBANGUN SEBUAH FASILITAS UMUM PULA YAKNI SMAN OEKOLO. SEMUA YANG KAMI LAKUKAN DAN PERJUANGKAN INI ADALAH DEMI MENCERDASKAN ANAK – ANAK BANGSA KITA DI DESA HUMUSU OEKOLO DAN SEKITARNYA. Dengan demikian para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan adat sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat ;

11. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 13 bagian B yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 di Kantor Camat Insana Utara tergugat I Asterius Taku menyatakan secara lisan bahwa dia yang menyerahkan tanah untuk pembangunan SMAN Oekolo adalah benar karena yang bersangkutan memiliki hak secara hukum dan hak secara adat atas tanah sengketa tersebut. Bapak Asterius Taku

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 38 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tergugat I) adalah pemegang hak / kuasa ulayat adat suku Banusu yang merupakan pengayom dari keempat suku lainnya (suku Tikneon, Suku Tulu, Suku Taslulu, dan Suku Alen) ;

12. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 14 sampai dengan 20 bagian B dapat dijawab secara singkat bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena apa yang dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan atas dasar hak dan kewenangan terhadap tanah yang disengketakan tersebut ;

13. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian D point 21 sampai dengan 25 yang menguraikan kerugian material dan imaterial yang diderita oleh penggugat dapat kami jawab sebagai berikut : bahwa gugatan kerugian material dan imaterial tersebut adalah gugatan yang MENGADA – ADA karena pada dasarnya penggugat tidak punya hak sedikit pun atas tanah sengketa dimaksud baik secara hukum maupun secara adat, sehingga penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat ;

Berdasarkan semua jawaban atau tanggapan atas seluruh materi gugatan penggugat di atas maka kami para tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 39 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENOLAK SELURUH MATERI GUGATAN PENGGUGAT ;
2. MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK DESA HUMUSU OEKOLO SEHINGGA PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMAN OEKOLO TETAP DILAKSANAKAN DI LOKASI YANG DISENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT ;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2015, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian A point 1 yang mengatakan bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari Babu Anunu Almarhum dan Mama Kob Neno Almarhumah yang melanjutkan penguasaan tanah dengan mengelola tanah yang disengketakan sebagai lahan kering/ kebun bertahun –tahun adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa Pada zaman kekuasaan Raja Insana (Us Finit) ada kesepakatan bersama Amaf-amaf dan Meo-meo untuk memberi mandat atau kuasa kepada Ama Banusu atas nama Efi Tua untuk menguasai, memelihara dan menjaga wilayah tanah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 40 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pusuf Kelef (Humusu Oekolo), Namun setelah Efi Tua menerima tanah

Pusuf Kelef ini ia tidak sendirian datang ke wilayah tanah Pusuf Kelef ini.

Ia bersama-sama dengan Ama Banusu Ume Nim (Lima Suku) yaitu : 1.

Suku Banusu ; 2. Suku Tikneon; 3. Suku Tulu; 4. Suku Taslulu; 5. Suku

Alen. Karena itu secara umum tanah Pusuf Kelef ini dipercayakan

sepenuhnya kepada Ama Banusu selaku penerima mandat untuk

menguasai, dijaga, dikelola, dan dipelihara ;

2. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 2 bagian A,

yang mengatakan bahwa penggugat memiliki lahan seluas 2.166,6 m2

dengan rincian sebagai berikut :

Timur : 276 m2 berbatasan dengan bekas kali / sungai Mena ;

Barat : 276 m2 berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : 78,5 m2 berbatasan dengan Albertus Luku ;

Selatan : 74 m2 berbatasan dengan Siprianus Seo, sekarang ahli waris

Benyamin Bali adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa tanah

yang disengketakan saat ini berukuran Panjang 388m x lebar 79,5m = Luas

30.846 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tebing bekas kali / sungai Mena ;

Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 41 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara : berbatasan dengan tanah milik Albertus Luku yang sejak tahun 2008 sudah mengikuti PRONA (Program Nasional) oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Timor Tengah Utara sudah diberikan sertifikat. Di dalam sertifikat milik Albertus Luku pada kolom denah atau petah tanah tertulis bahwa bagian Selatan tanah milik Albertus Luku berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Martinus Mau sejak tahun 2008 juga sudah bersertifikat dan di dalam sertifikat tersebut pada kolom denah atau petah tanah juga tertera bahwa bagian Utara tanah milik Martinus Mau berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Dapat kami tambahkan bahwa pada saat PRONA dan dilakukan pengukurn tanah milik Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa dan tanah milik Martinus Mau di sebelah Selatan tanah sengketa oleh BPN Kabupaten TTU pada tahun 2008, yang ikut mendampingi BPN Kabupaten TTU adalah anak kandung penggugat sendiri atas nama Balthasar Babu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo. Pertanyaannya adalah kalau anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu merasa bahwa tanah sengketa itu adalah milik orang tua sendiri, mengapa tidak mengajak BPN Kabupaten TTU saat itu untuk memasukan tanah sengketa ke dalam PRONA untuk mendapatkan sertifikat sekalian dengan Martinus

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 42 dari 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mau di sebelah Selatan dan Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa.

Bapak-bapak Hakim yang mulia.....,di sini jelas terbukti bahwa sesungguhnya pada saat mendampingi BPN Kabupaten TTU tahun 2008 ketika melakukan pengukuran tanah di sekeliling tanah sengketa, sekurang-kurangnya ada kesadaran dari anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo bahwa tanah yang disengketakan adalah benar-benar TANAH DESA atau Fasilitas Umum sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam PRONA dan disertifikat atas nama orang perorang saat itu.

3. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada poin 3 bagian A yang mengatakan bahwa sejak turun temurun penggugat sebagai ahli waris telah mengerjakan lahan yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> bahkan lahan disekitarnya berupa lahan persawahan adalah juga milik penggugat sebagai ahli waris (sekarang sawah di sebelah jalan raya yang tidak masuk dalam lokasi sengketa) masih terus dikelola hingga sekarang ini adalah TIDAK BENAR . Yang benar adalah tanah sebagaimana digambarkan pada point 1, yang sejak awal hanya ditumbuhi semak belukar sehingga sejak tahun 1972 karena terancam bahaya longsor maka oleh pemerintah Desa Humusu B (sekarang Desa

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 43 dari 81





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Humusu Oekolo) dibawah pimpinan kepala Desanya saat itu Hendrikus Bedu (Almahrum) bersama seluruh masyarakat menghijaukannya dengan menanam lamtoro gung yang tumbuh dan berdiri kokoh sampai dengan bulan Juli tahun 2014 saat masyarakat membersihkannya bersama Camat Insana Utara, Dominikus Sio, S. Sos, Kepolisian Sektor (Polsek) Insana Utara serta Komando Rayon Militer (Koramil 1618-03) Insana Utara untuk pembangunan SMAN Oekolo. Sedangkan mengenai tanah sawah sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat dalam point 3 bagian A tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa ;

4. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada poit 4 bagian A yang mengatakan bahwa pada tahun 1982 pernah pemerintah Desa minta pada penggugat dan masyarakat pemilik tanah lain di sekitar tanah yang disengketakan untuk dihijaukan dengan tanaman lamtorogun mencegah erosi tidak melanda kampung Oekolo, Kecamatan Insana Utara adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada penggugat sebagaimana tersebut di atas melainkan pada tahun 1972 untuk mencegah terjdinya erosi yang bisa mengikis jalan raya dan badan sawah, Pemerintah Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) meminta kepada bapak Andreas Keba Kono

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 44 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banusu (Ahli Waris dari bapak Kono Banusu) dan bapak Yakobus Hati Tnani (Almarhum) untuk menyerahkan tanah dimaksud secara adat kepada Pemerintah Desa Humusu B untuk dihijsaukan dan mereka secara adat menyerahkan tanah tersebut (tanah sengketa) kepada Pemerintah Desa untuk menjadi milik Pemerintah Desa maka sejak saat itu tanah ini menjadi tanah milik Desa ;

5. Berkaitan dengan materi penggugat point 5 bagian A yang mengatakan bahwa pemerintah Aparat Desa Oekolo pada tahun 1982 untuk penghijsauan lokasi tidak disertai kesepakatan untuk menjadikan tanah – tanah yang terkena penghijsauan menjadi tanah milik Desa Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada tahun 1982 Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada siapa pun termasuk penggugat sebidang tanah untuk penghijsauan karena sejak tahun 1972, tanah sengketa ini sudah menjadi tanah milik Desa ;
6. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 6 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang dihijsaukan termasuk tanah yang disengkatakan sekarang, seluas 2.166,6 m2 kemudian tetap dipergunakan oleh para pemilik termasuk tanah milik penggugat sebagai kebun / ladang adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah tanah sengketa seluas 30.846 m2 yang dihijsaukan oleh seluruh masyarakat

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 45 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Oekolo adalah tanah milik Desa. Dan sejak tahun 1972 sudah ditanami lamtorogung dan tidak diusahakan oleh siapa pun ;

7. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 7 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang disengketakan seluas 2.166,6 m2 telah ditanami dengan berbagai tanaman umur panjang berupa jambu mente 3 pohon telah menghasilkan / produksi, asam 2 pohon yang telah ditebang oleh para tergugat, 1 pohon kapok, yang juga dipergunakan oleh penggugat sebagai tempat ritus adat ditebang sekaligus tempat ritus adat dirusak, 150 lamtoro ditebang dan dibakar serta 1 pohon tuak juga ditebang dan pohon gewang kecil 90 pohon adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah di atas tanah sengketa hanya ada pepohonan lamtorogung hasil penghijauan seluruh masyarakat Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) pada tahun 1972, serta beberapa pohon gewang, pohon tuak yang hidup atau tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh siapa pun serta tidak ada tempat ritus adat di lokasi tanah sengketa tersebut ;
8. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 8 bagian A yang mengatakan bahwa di atas lahan tersebut terdapat sebuah kandang kambing serta pondok milik penggugat yang telah dibakar oleh para tergugat dengan alasan tanah itu milik umum. Pondok dan

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 46 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandang kambing telah berdiri bertahun-tahun tidak diapa-apakan baru untuk kepentingan pembangunan sekolah (SMA Negeri Oekolo) Insana Utara ini, pondok dan kandang kambing dibakar. Bahkan kambing tiga ekor tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Pembakaran kandang kambing, pondok dan kandang kambing menghilang, baru terjadi sekitar bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada bula Juli tahun 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah Desa untuk membangunn SMAN Oekolo yang disengketakan saat ini, kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 penggugat tanpa seijin Pemerintah Desa (Pemilik Lahan Sengketa) membangun sebuah pondok kebun kecil yang berukuran kurang lebih 2 x 3 m tanpa dinding dan beratap daun gewang serta tidak ada kandang kambing ;

Setelah tanggal 17 Agustus 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo kembali melakukan kegiatan pembersihan lokasi SMAN Oekolo (tanah sengketa) dengan melakukan pembakaran semak belukar sehingga pondok tersebut turut terbakar. Dapat dijelaskan di sini bahwa sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini, tanah yang disengketakan dilarang oleh Pemerintah Desa Humusu Oekolo untuk tidak digarap atau dimiliki oleh orang perorangan atau siapapun juga karena tanah tersebut berstatus umum (milik Pemerintah Desa), tetapi dalam tenggang waktu tersebut

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 47 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih terdapat oknum-oknum masyarakat yang melanggar larangan Pemerintah Desa. Bagi mereka yang telah melanggar larangan tersebut telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Desa di bawah penyelesaian Kepala Dusun I merangkap FKP atas nama Baltasar Babu yang adalah anak kandung penggugat sendiri, dan semua sanksi berupa denda saat itu oleh Kepala Dusun I di serahkan kepada Camat Insana Utara atas nama Fransiskus Ratrigis, S.Ip (almahrum). Oknum-oknum masyarakat yang pernah dikenakan sanksi karena melanggar larangan tersebut (beraktivitas di atas tanah desa) yaitu :

- a. Lambertus Lopo (denda Rp.100.000,-) karena memotong daun lamtorogung di dalam tanah sengketa ;
  - b. Thimoteus Timo Neti (denda Rp.2.500.000,- , Babi 1 ekor dan kambing 1 ekor) ;
  - c. Baltasar Suni (denda 1 ekor babi) ;
  - d. Simon Snoe Nesi (almahrum) denda Rp.100.000,- ;
  - e. Yasinta Hati (denda Rp. 500.000,-) ;
9. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 9 bagian B yang mengatakan bahwa sejak awal Juli 2014 para tergugat mengambil dan menguasai secara sepihak lahan milik penggugat seluas 2.166,6 m2 yang disengketakan dengan membersihkan lahan untuk

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 48 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membangun sebuah sekolah darurat berdinding bebek, beratap daun gewang dan berlantai tanah. Dan membangun sebuah gedung sekolah pada bulan Oktober 2014 selanjutnya dipakai untuk proses belajar mengajar tanpa alas hak hingga sekarang ini. SMAN Oekolo resmi berdiri pada tanggal 14 Juli 2014 meskipun baru menempati lokasi atau menguasai lokasi yang disengketakan secara permanen pada bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa para tergugat bersama seluruh masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah milik Desa atau Fasilitas Umum yang disengketakan ini untuk membangun Fasilitas Umum pula yakni pembangunan SMAN Oekolo demi mencerdaskan anak – anak bangsa (para siswa di Desa Humusu Oekolo dan sekitarnya). Dengan demikian tergugat I sampai dengan tergugat VI tidak pernah mengambil dan menguasai lahan atau tanah milik penggugat (tanah sengketa) ;

10. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 10 sampai dengan point 12 bagian B dapat kami jawab secara singkat sebagai berikut : bahwa kami para tergugat bersama seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Humusu Oekolo tidak membersihkan tanah milik orang perorangan siapapun termasuk penggugat, AKAN TETAPI KAMI PARA TERGUGAT BERSAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 49 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HUMUSU OEKOLO, melakukan pembersihan atas tanah Desa / Fasilitas Umum yang disengketakan saat ini untuk MEMBANGUN SEBUAH FASILITAS UMUM PULA YAKNI SMAN OEKOLO. SEMUA YANG KAMI LAKUKAN DAN PERJUANGKAN INI ADALAH DEMI MENCERDASKAN ANAK – ANAK BANGSA KITA DI DESA HUMUSU OEKOLO DAN SEKITARNYA. Dengan demikian para tergugat tidak perna melakukan perbuatan melawan hukum dan adat sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat ;

11. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 13 bagian B yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 di Kantor Camat Insana Utara tergugat I Asterius Taku menyatakan secara lisan bahwa dia yang menyerahkan tanah untuk pembangunan SMAN Oekolo adalah benar karena yang bersangkutan memiliki hak secara hukum dan hak secara adat atas tanah sengketa tersebut. Bapak Asterius Taku (Tergugat I) adalah pemegang hak / kuasa ulayat adat suku Banusu yang merupakan pengayom dari keempat suku lainnya (suku Tikneon, Suku Tulu, Suku Taslulu, dan Suku Alen) ;

12. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 14 sampai dengan 20 bagian B dapat dijawab secara singkat bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena apa yang

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 50 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan atas dasar hak dan kewenangan terhadap tanah yang disengketakan tersebut ;

13. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian D point 21 sampai dengan ss 25 yang menguraikan kerugian material dan imaterial yang diderita oleh penggugat dapat kami jawab sebagai berikut : bahwa gugatan kerugian material dan imaterial tersebut adalah gugatan yang MENGADA – ADA karena pada dasarnya penggugat tidak punya hak sedikit pun atas tanah sengketa dimaksud baik secara hukum maupun secara adat, sehingga penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat ;

Berdasarkan semua jawaban atau tanggapan atas seluruh materi gugatan penggugat di atas maka kami para tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. MENOLAK SELURUH MATERI GUGATAN PENGGUGAT ;
2. MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK DESA HUMUSU OEKOLO SEHINGGA PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMAN OEKOLO TETAP DILAKSANAKAN DI LOKASI YANG DISENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 51 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. MENGHUKUM PENGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA

YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2015, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian A point 1 yang mengatakan bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari Babu Anunu Almarhum dan Mama Kob Neno Almarhumah yang melanjutkan penguasaan tanah dengan mengelola tanah yang disengketakan sebagai lahan kering/ kebun bertahun –tahun adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa Pada zaman kekuasaan Raja Insana (Us Finit) ada kesepakatan bersama Amaf-amaf dan Meo-meo untuk memberi mandat atau kuasa kepada Ama Banusu atas nama Efi Tua untuk menguasai, memelihara dan menjaga wilayah tanah Pusuf Kelef (Humusu Oekolo), Namun setelah Efi Tua menerima tanah Pusuf Kelef ini ia tidak sendirian datang ke wilayah tanah Pusuf Kelef ini. Ia bersama-sama dengan Ama Banusu Ume Nim (Lima Suku) yaitu : 1. Suku Banusu ; 2. Suku Tikneon; 3. Suku Tulu; 4. Suku Taslulu; 5. Suku Alen. Karena itu secara umum tanah Pusuf Kelef ini dipercayakan

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 52 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

se penuhnya kepada Ama Banusu selaku penerima mandat untuk menguasai, dijaga, dikelola, dan dipelihara ;

2. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 2 bagian A, yang mengatakan bahwa penggugat memiliki lahan seluas 2.166,6 m2 dengan rincian sebagai berikut :

Timur : 276 m2 berbatasan dengan bekas kali / sungai Mena ;

Barat : 276 m2 berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : 78,5 m2 berbatasan dengan Albertus Luku ;

Selatan : 74 m2 berbatasan dengan Siprianus Seo, sekarang ahli waris

Benyamin Bali adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa tanah

yang disengketakan saat ini berukuran Panjang 388m x lebar 79,5m = Luas

30.846 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tebing bekas kali / sungai Mena ;

Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Albertus Luku yang sejak tahun

2008 sudah mengikuti PRONA (Program Nasional) oleh BPN (Badan

Pertanahan Nasional) Kabupaten Timor Tengah Utara sudah diberikan

sertifikat. Di dalam sertifikat milik Albertus Luku pada kolom denah atau

petah tanah tertulis bahwa bagian Selatan tanah milik Albertus Luku

berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 53 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Martinus Mau sejak tahun 2008 juga sudah bersertifikat dan di dalam sertifikat tersebut pada kolom denah atau petah tanah juga tertera bahwa bagian Utara tanah milik Martinus Mau berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Dapat kami tambahkan bahwa pada saat PRONA dan dilakukan pengukuran tanah milik Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa dan tanah milik Martinus Mau di sebelah Selatan tanah sengketa oleh BPN Kabupaten TTU pada tahun 2008, yang ikut mendampingi BPN Kabupaten TTU adalah anak kandung penggugat sendiri atas nama Balthasar Babu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo. Pertanyaannya adalah kalau anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu merasa bahwa tanah sengketa itu adalah milik orang tua sendiri, mengapa tidak mengajak BPN Kabupaten TTU saat itu untuk memasukan tanah sengketa ke dalam PRONA untuk mendapatkan sertifikat sekaligus dengan Martinus Mau di sebelah Selatan dan Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa.

Bapak-bapak Hakim yang mulia.....,di sini jelas terbukti bahwa sesungguhnya pada saat mendampingi BPN Kabupaten TTU tahun 2008 ketika melakukan pengukuran tanah di sekeliling tanah sengketa, sekurang-kurangnya ada kesadaran dari anak kandung penggugat atas nama

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 54 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Balthasar Babu sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo bahwa tanah yang disengketakan adalah benar-benar TANAH DESA atau Fasilitas Umum sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam PRONA dan disertifikat atas nama orang perorang saat itu.

3. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada poin 3 bagian A yang mengatakan bahwa sejak turun temurun penggugat sebagai ahli waris telah mengerjakan lahan yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> bahkan lahan disekitarnya berupa lahan persawahan adalah juga milik penggugat sebagai ahli waris (sekarang sawah di sebelah jalan raya yang tidak masuk dalam lokasi sengketa) masih terus dikelola hingga sekarang ini adalah TIDAK BENAR . Yang benar adalah tanah sebagaimana digambarkan pada point 1, yang sejak awal hanya ditumbuhi semak belukar sehingga sejak tahun 1972 karena terancam bahaya longsor maka oleh pemerintah Desa Humusu B (sekarang Desa Humusu Oekolo) dibawah pimpinan kepala Desanya saat itu Hendrikus Bedu (Almarhum) bersama seluruh masyarakat menghijaukannya dengan menanam lamtoro gung yang tumbuh dan berdiri kokoh sampai dengan bulan Juli tahun 2014 saat masyarakat membersihkannya bersama Camat Insana Utara, Dominikus Sio, S. Sos, Kepolisian Sektor (Polsek) Insana Utara serta Komando Rayon Militer (Koramil 1618-03)

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 55 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Insana Utara untuk pembangunan SMAN Oekolo. Sedangkan mengenai tanah sawah sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat dalam point 3 bagian A tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa ;

4. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 4 bagian A yang mengatakan bahwa pada tahun 1982 pernah pemerintah Desa minta pada penggugat dan masyarakat pemilik tanah lain di sekitar tanah yang disengketakan untuk dihijsaukan dengan tanaman lamtorogun mencegah erosi tidak melanda kampung Oekolo, Kecamatan Insana Utara adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada penggugat sebagaimana tersebut di atas melainkan pada tahun 1972 untuk mencegah terjadinya erosi yang bisa mengikis jalan raya dan badan sawah, Pemerintah Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) meminta kepada bapak Andreas Keba Kono Banusu (Ahli Waris dari bapak Kono Banusu) dan bapak Yakobus Hati Tnani (Almarhum) untuk menyerahkan tanah dimaksud secara adat kepada Pemerintah Desa Humusu B untuk dihijsaukan dan mereka secara adat menyerahkan tanah tersebut (tanah sengketa) kepada Pemerintah Desa untuk menjadi milik Pemerintah Desa maka sejak saat itu tanah ini menjadi tanah milik Desa ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 56 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Berkaitan dengan materi penggugat point 5 bagian A yang mengatakan bahwa pemerintah Aparat Desa Oekolo pada tahun 1982 untuk penghijauan lokasi tidak disertai kesepakatan untuk menjadikan tanah – tanah yang terkena penghijauan menjadi tanah milik Desa Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada tahun 1982 Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada siapa pun termasuk penggugat sebidang tanah untuk penghijauan karena sejak tahun 1972, tanah sengketa ini sudah menjadi tanah milik Desa ;
6. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 6 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang di hijaukan termasuk tanah yang disengketakan sekarang, seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> kemudian tetap dipergunakan oleh para pemilik termasuk tanah milik penggugat sebagai kebun / ladang adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah tanah sengketa seluas 30.846 m<sup>2</sup> yang di hijaukan oleh seluruh masyarakat Desa Oekolo adalah tanah milik Desa. Dan sejak tahun 1972 sudah ditanami lamtorogung dan tidak diusahakan oleh siapa pun ;
7. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 7 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> telah ditanami dengan berbagai tanaman umur panjang berupa jambu mente 3 pohon telah menghasilkan / produksi, asam 2 pohon yang telah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 57 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditebang oleh para tergugat, 1 pohon kapok, yang juga dipergunakan oleh penggugat sebagai tempat ritus adat ditebang sekaligus tempat ritus adat dirusak, 150 lamtoro ditebang dan dibakar serta 1 pohon tuak juga ditebang dan pohon gewang kecil 90 pohon adalah TIDAK BENAR.

Yang benar adalah di atas tanah sengketa hanya ada pepohonan lamtorogung hasil penghijauan seluruh masyarakat Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) pada tahun 1972, serta beberapa pohon gewang, pohon tuak yang hidup atau tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh siapa pun serta tidak ada tempat ritus adat di lokasi tanah sengketa tersebut ;

8. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 8 bagian A yang mengatakan bahwa di atas lahan tersebut terdapat sebuah kandang kambing serta pondok milik penggugat yang telah dibakar oleh para tergugat dengan alasan tanah itu milik umum. Pondok dan kandang kambing telah berdiri bertahun-tahun tidak diapa-apakan baru untuk kepentingan pembangunan sekolah (SMA Negeri Oekolo) Insana Utara ini, pondok dan kandang kambing dibakar. Bahkan kambing tiga ekor tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Pembakaran kandang kambing, pondok dan kambing menghilang, baru terjadi sekitar bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 58 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bula Juli tahun 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah Desa untuk membangun SMAN Oekolo yang disengketakan saat ini, kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 penggugat tanpa seijin Pemerintah Desa (Pemilik Lahan Sengketa) membangun sebuah pondok kebun kecil yang berukuran kurang lebih 2 x 3 m tanpa dinding dan beratap daun gewang serta tidak ada kandang kambing ;

Setelah tanggal 17 Agustus 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo kembali melakukan kegiatan pembersihan lokasi SMAN Oekolo (tanah sengketa) dengan melakukan pembakaran semak belukar sehingga pondok tersebut turut terbakar. Dapat dijelaskan di sini bahwa sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini, tanah yang disengketakan dilarang oleh Pemerintah Desa Humusu Oekolo untuk tidak digarap atau dimiliki oleh orang perorangan atau siapapun juga karena tanah tersebut berstatus umum (milik Pemerintah Desa), tetapi dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat oknum-oknum masyarakat yang melanggar larangan Pemerintah Desa. Bagi mereka yang telah melanggar larangan tersebut telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Desa di bawah penyelesaian Kepala Dusun I merangkap FKP atas nama Baltasar Babu yang adalah anak kandung penggugat sendiri, dan semua sanksi berupa denda saat itu oleh Kepala Dusun I di serahkan kepada Camat Insana Utara atas nama

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 59 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fransiskus Ratrigis, S.Ip (almahrum). Oknum-oknum masyarakat yang pernah dikenakan sanksi karena melanggar larangan tersebut (beraktivitas di atas tanah desa) yaitu :

- a. Lambertus Lopo (denda Rp.100.000,-) karena memotong daun lamtorogung di dalam tanah sengketa ;
- b. Thimoteus Timo Neti (denda Rp.2.500.000,- , Babi 1 ekor dan kambing 1 ekor) ;
- c. Baltasar Suni (denda 1 ekor babi) ;
- d. Simon Snoe Nesi (almahrum) denda Rp.100.000,- ;
- e. Yasinta Hati (denda Rp. 500.000,-) ;

9. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 9 bagian B yang mengatakan bahwa sejak awal Juli 2014 para tergugat mengambil dan menguasai secara sepihak lahan milik penggugat seluas 2.166,6 m2 yang disengketakan dengan membersihkan lahan untuk membangun sebuah sekolah darurat berdinding bebak, beratap daun gewang dan berlantai tanah. Dan membangun sebuah gedung sekolah pada bulan Oktober 2014 selanjutnya dipakai untuk proses belajar mengajar tanpa alas hak hingga sekarang ini. SMAN Oekolo resmi berdiri pada tanggal 14 Juli 2014 meskipun baru menempati lokasi atau menguasai lokasi yang disengketakan secara permanen pada bulan

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 60 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa para tergugat bersama seluruh masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah milik Desa atau Fasilitas Umum yang disengketakan ini untuk membangun Fasilitas Umum pula yakni pembangunan SMAN Oekolo demi mencerdaskan anak – anak bangsa (para siswa di Desa Humusu Oekolo dan sekitarnya). Dengan demikian tergugat I sampai dengan tergugat VI tidak pernah mengambil dan menguasai lahan atau tanah milik penggugat (tanah sengketa) ;

10. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 10 sampai dengan point 12 bagian B dapat kami jawab secara singkat sebagai berikut : bahwa kami para tergugat bersama seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Humusu Oekolo tidak membersihkan tanah milik orang perorangan siapapun termasuk penggugat, AKAN TETAPI KAMI PARA TERGUGAT BERSAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA HUMUSU OEKOLO, melakukan pembersihan atas tanah Desa / Fasilitas Umum yang disengketakan saat ini untuk MEMBANGUN SEBUAH FASILITAS UMUM PULA YAKNI SMAN OEKOLO. SEMUA YANG KAMI LAKUKAN DAN PERJUANGKAN INI ADALAH DEMI MENCERDASKAN ANAK – ANAK BANGSA KITA DI DESA HUMUSU OEKOLO DAN SEKITARNYA. Dengan demikian para tergugat tidak

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 61 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perna melakukan perbuatan melawan hukum dan adat sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat ;

11. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 13 bagian B yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 di Kantor Camat Insana Utara tergugat I Asterius Taku menyatakan secara lisan bahwa dia yang menyerahkan tanah untuk pembangunan SMAN Oekolo adalah benar karena yang bersangkutan memiliki hak secara hukum dan hak secara adat atas tanah sengketa tersebut. Bapak Asterius Taku (Tergugat I) adalah pemegang hak / kuasa ulayat adat suku Banusu yang merupakan pengayom dari keempat suku lainnya (suku Tikneon, Suku Tulu, Suku Taslulu, dan Suku Alen) ;

12. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 14 sampai dengan 20 bagian B dapat dijawab secara singkat bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena apa yang dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan atas dasar hak dan kewenangan terhadap tanah yang disengketakan tersebut ;

13. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian D point 21 sampai dengan ss 25 yang menguraikan kerugian material dan imaterial yang diderita oleh penggugat dapat kami jawab sebagai berikut : bahwa gugatan kerugian material dan imaterial tersebut adalah gugatan yang

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 62 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MENGADA – ADA karena pada dasarnya penggugat tidak punya hak sedikit pun atas tanah sengketa dimaksud baik secara hukum maupun secara adat, sehingga penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat ;

Berdasarkan semua jawaban atau tanggapan atas seluruh materi gugatan penggugat di atas maka kami para tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. MENOLAK SELURUH MATERI GUGATAN PENGGUGAT ;
2. MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK DESA HUMUSU OEKOLO SEHINGGA PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMAN OEKOLO TETAP DILAKSANAKAN DI LOKASI YANG DISENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT ;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2015, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 63 dari 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian A point 1 yang mengatakan bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari Babu Anunu Almarhum dan Mama Kob Neno Almarhumah yang melanjutkan penguasaan tanah dengan mengelola tanah yang disengketakan sebagai lahan kering/ kebun bertahun –tahun adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa Pada zaman kekuasaan Raja Insana (Us Finit) ada kesepakatan bersama Amaf-amaf dan Meo-meo untuk memberi mandat atau kuasa kepada Ama Banusu atas nama Efi Tua untuk menguasai, memelihara dan menjaga wilayah tanah Pusuf Kelef (Humusu Oekolo), Namun setelah Efi Tua menerima tanah Pusuf Kelef ini ia tidak sendirian datang ke wilayah tanah Pusuf Kelef ini. Ia bersama-sama dengan Ama Banusu Ume Nim (Lima Suku) yaitu : 1. Suku Banusu ; 2. Suku Tikneon; 3. Suku Tulu; 4. Suku Taslulu; 5. Suku Alen. Karena itu secara umum tanah Pusuf Kelef ini dipercayakan sepenuhnya kepada Ama Banusu selaku penerima mandat untuk menguasai, dijaga, dikelola, dan dipelihara ;
2. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 2 bagian A, yang mengatakan bahwa penggugat memiliki lahan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut :  
Timur : 276 m<sup>2</sup> berbatasan dengan bekas kali / sungai Mena ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 64 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat : 276 m2 berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : 78,5 m2 berbatasan dengan Albertus Luku ;

Selatan : 74 m2 berbatasan dengan Siprianus Seo, sekarang ahli waris

Benyamin Bali adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa tanah

yang disengketakan saat ini berukuran Panjang 388m x lebar 79,5m = Luas

30.846 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tebing bekas kali / sungai Mena ;

Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Albertus Luku yang sejak tahun

2008 sudah mengikuti PRONA (Program Nasional) oleh BPN (Badan

Pertanahan Nasional) Kabupaten Timor Tengah Utara sudah diberikan

sertifikat. Di dalam sertifikat milik Albertus Luku pada kolom denah atau

petah tanah tertulis bahwa bagian Selatan tanah milik Albertus Luku

berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Martinus Mau sejak tahun 2008

juga sudah bersertifikat dan di dalam sertifikat tersebut pada kolom denah

atau petah tanah juga tertera bahwa bagian Utara tanah milik Martinus Mau

berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Dapat kami tambahkan bahwa pada saat PRONA dan dilakukan pengukur

tanah milik Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa dan tanah milik

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 65 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Martinus Mau di sebelah Selatan tanah sengketa oleh BPN Kabupaten TTU pada tahun 2008, yang ikut mendampingi BPN Kabupaten TTU adalah anak kandung penggugat sendiri atas nama Balthasar Babu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo. Pertanyaannya adalah kalau anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu merasa bahwa tanah sengketa itu adalah milik orang tua sendiri, mengapa tidak mengajak BPN Kabupaten TTU saat itu untuk memasukan tanah sengketa ke dalam PRONA untuk mendapatkan sertifikat sekaligus dengan Martinus Mau di sebelah Selatan dan Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa.

Bapak-bapak Hakim yang mulia....., di sini jelas terbukti bahwa sesungguhnya pada saat mendampingi BPN Kabupaten TTU tahun 2008 ketika melakukan pengukuran tanah di sekeliling tanah sengketa, sekurang-kurangnya ada kesadaran dari anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo bahwa tanah yang disengketakan adalah benar-benar TANAH DESA atau Fasilitas Umum sehingga tidak perlu dimasukan kedalam PRONA dan disertifikat atas nama orang perorang saat itu.

3. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada poin 3 bagian A yang mengatakan bahwa sejak turun temurun penggugat sebagai ahli waris

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 66 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengerjakan lahan yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> bahkan lahan disekitarnya berupa lahan persawahan adalah juga milik penggugat sebagai ahli waris (sekarang sawah di sebelah jalan raya yang tidak masuk dalam lokasi sengketa) masih terus dikelola hingga sekarang ini adalah TIDAK BENAR . Yang benar adalah tanah sebagaimana digambarkan pada point 1, yang sejak awal hanya ditumbuhi semak belukar sehingga sejak tahun 1972 karena terancam bahaya longsor maka oleh pemerintah Desa Humusu B (sekarang Desa Humusu Oekolo) dibawah pimpinan kepala Desanya saat itu Hendrikus Bedu (Almahrum) bersama seluruh masyarakat menghiyaunya dengan menanam lamtoro gung yang tumbuh dan berdiri kokoh sampai dengan bulan Juli tahun 2014 saat masyarakat membersihkannya bersama Camat Insana Utara, Dominikus Sio, S. Sos, Kepolisian Sektor (Polsek) Insana Utara serta Komando Rayon Militer (Koramil 1618-03) Insana Utara untuk pembangunan SMAN Oekolo. Sedangkan mengenai tanah sawah sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat dalam point 3 bagian A tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa ;

4. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 4 bagian A yang mengatakan bahwa pada tahun 1982 pernah pemerintah Desa minta

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 67 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada penggugat dan masyarakat pemilik tanah lain di sekitar tanah yang disengketakan untuk dihijsaukan dengan tanaman lamtorogun mencegah erosi tidak melanda kampung Oekolo, Kecamatan Insana Utara adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada penggugat sebagaimana tersebut di atas melainkan pada tahun 1972 untuk mencegah terjadinya erosi yang bisa mengikis jalan raya dan badan sawah, Pemerintah Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) meminta kepada bapak Andreas Keba Kono Banusu (Ahli Waris dari bapak Kono Banusu) dan bapak Yakobus Hati Tnani (Almarhum) untuk menyerahkan tanah dimaksud secara adat kepada Pemerintah Desa Humusu B untuk dihijsaukan dan mereka secara adat menyerahkan tanah tersebut (tanah sengketa) kepada Pemerintah Desa untuk menjadi milik Pemerintah Desa maka sejak saat itu tanah ini menjadi tanah milik Desa ;

5. Berkaitan dengan materi penggugat point 5 bagian A yang mengatakan bahwa pemerintah Aparat Desa Oekolo pada tahun 1982 untuk penghijauan lokasi tidak disertai kesepakatan untuk menjadikan tanah – tanah yang terkena penghijauan menjadi tanah milik Desa Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada tahun 1982 Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada siapa

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 68 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pun termasuk penggugat sebidang tanah untuk penghijauan karena sejak tahun 1972, tanah sengketa ini sudah menjadi tanah milik Desa ;

6. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 6 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang dihijaukan termasuk tanah yang disengketakan sekarang, seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> kemudian tetap dipergunakan oleh para pemilik termasuk tanah milik penggugat sebagai kebun / ladang adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah tanah sengketa seluas 30.846 m<sup>2</sup> yang dihijaukan oleh seluruh masyarakat Desa Oekolo adalah tanah milik Desa. Dan sejak tahun 1972 sudah ditanami lamtorogung dan tidak diusahakan oleh siapa pun ;
7. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 7 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> telah ditanami dengan berbagai tanaman umur panjang berupa jambu mente 3 pohon telah menghasilkan / produksi, asam 2 pohon yang telah ditebang oleh para tergugat, 1 pohon kapok, yang juga dipergunakan oleh penggugat sebagai tempat ritus adat ditebang sekaligus tempat ritus adat dirusak, 150 lamtoro ditebang dan dibakar serta 1 pohon tuak juga ditebang dan pohon gewang kecil 90 pohon adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah di atas tanah sengketa hanya ada pepohonan lamtorogung hasil penghijauan seluruh masyarakat Desa Humusu B

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 69 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Desa Humusu Oekolo sekarang) pada tahun 1972, serta beberapa pohon gewang, pohon tuak yang hidup atau tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh siapa pun serta tidak ada tempat ritus adat di lokasi tanah sengketa tersebut ;

8. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 8 bagian A yang mengatakan bahwa di atas lahan tersebut terdapat sebuah kandang kambing serta pondok milik penggugat yang telah dibakar oleh para tergugat dengan alasan tanah itu milik umum. Pondok dan kandang kambing telah berdiri bertahun-tahun tidak diapa-apakan baru untuk kepentingan pembangunan sekolah (SMA Negeri Oekolo) Insana Utara ini, pondok dan kandang kambing dibakar. Bahkan kambing tiga ekor tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Pembakaran kandang kambing, pondok dan kambing menghilang, baru terjadi sekitar bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada bula Juli tahun 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah Desa untuk membangunn SMAN Oekolo yang disengketakan saat ini, kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 penggugat tanpa seijin Pemerintah Desa (Pemilik Lahan Sengketa) membangun sebuah pondok kebun kecil yang berukuran kurang lebih 2 x 3 m tanpa dinding dan beratap daun gewang serta tidak ada kandang kambing ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 70 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah tanggal 17 Agustus 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo kembali melakukan kegiatan pembersihan lokasi SMAN Oekolo (tanah sengketa) dengan melakukan pembakaran semak belukar sehingga pondok tersebut turut terbakar. Dapat dijelaskan di sini bahwa sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini, tanah yang disengketakan dilarang oleh Pemerintah Desa Humusu Oekolo untuk tidak digarap atau dimiliki oleh orang perorangan atau siapapun juga karena tanah tersebut berstatus umum (milik Pemerintah Desa), tetapi dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat oknum-oknum masyarakat yang melanggar larangan Pemerintah Desa. Bagi mereka yang telah melanggar larangan tersebut telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Desa di bawah penyelesaian Kepala Dusun I merangkap FKP atas nama Baltasar Babu yang adalah anak kandung penggugat sendiri, dan semua sanksi berupa denda saat itu oleh Kepala Dusun I di serahkan kepada Camat Insana Utara atas nama Fransiskus Ratrigis, S.Ip (almahrum). Oknum-oknum masyarakat yang pernah dikenakan sanksi karena melanggar larangan tersebut (beraktivitas di atas tanah desa) yaitu :

- a. Lambertus Lopo (denda Rp.100.000,-) karena memotong daun lamtorogung di dalam tanah sengketa ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 71 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Thimoteus Timo Neti (denda Rp.2.500.000,- , Babi 1 ekor dan kambing 1 ekor) ;

c. Baltasar Suni (denda 1 ekor babi) ;

d. Simon Snoe Nesi (almarhum) denda Rp.100.000,- ;

e. Yasinta Hati (denda Rp. 500.000,-) ;

9. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 9 bagian B yang mengatakan bahwa sejak awal Juli 2014 para tergugat mengambil dan menguasai secara sepihak lahan milik penggugat seluas 2.166,6 m2 yang disengketakan dengan membersihkan lahan untuk membangun sebuah sekolah darurat berdinding bebek, beratap daun gewang dan berlantai tanah. Dan membangun sebuah gedung sekolah pada bulan Oktober 2014 selanjutnya dipakai untuk proses belajar mengajar tanpa alas hak hingga sekarang ini. SMAN Oekolo resmi berdiri pada tanggal 14 Juli 2014 meskipun baru menempati lokasi atau menguasai lokasi yang disengketakan secara permanen pada bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa para tergugat bersama seluruh masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah milik Desa atau Fasilitas Umum yang disengketakan ini untuk membangun Fasilitas Umum pula yakni pembangunan SMAN Oekolo demi mencerdaskan anak – anak bangsa

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 72 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(para siswa di Desa Humusu Oekolo dan sekitarnya). Dengan demikian tergugat I sampai dengan tergugat VI tidak pernah mengambil dan menguasai lahan atau tanah milik penggugat (tanah sengketa) ;

10. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 10 sampai dengan point 12 bagian B dapat kami jawab secara singkat sebagai berikut : bahwa kami para tergugat bersama seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Humusu Oekolo tidak membersihkan tanah milik orang perorangan siapapun termasuk penggugat, AKAN TETAPI KAMI PARA TERGUGAT BERSAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA HUMUSU OEKOLO, melakukan pembersihan atas tanah Desa / Fasilitas Umum yang disengketakan saat ini untuk MEMBANGUN SEBUAH FASILITAS UMUM PULA YAKNI SMAN OEKOLO. SEMUA YANG KAMI LAKUKAN DAN PERJUANGKAN INI ADALAH DEMI MENCERDASKAN ANAK – ANAK BANGSA KITA DI DESA HUMUSU OEKOLO DAN SEKITARNYA. Dengan demikian para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan adat sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat ;

11. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 13 bagian B yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 di Kantor Camat Insana Utara tergugat I Asterius Taku menyatakan secara lisan

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 73 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dia yang menyerahkan tanah untuk pembangunan SMAN Oekolo adalah benar karena yang bersangkutan memiliki hak secara hukum dan hak secara adat atas tanah sengketa tersebut. Bapak Asterius Taku (Tergugat I) adalah pemegang hak / kuasa ulayat adat suku Banusu yang merupakan pengayom dari keempat suku lainnya (suku Tikneon, Suku Tulu, Suku Taslulu, dan Suku Alen) ;

12. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 14 sampai dengan 20 bagian B dapat dijawab secara singkat bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena apa yang dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan atas dasar hak dan kewenangan terhadap tanah yang disengketakan tersebut ;

13. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian D point 21 sampai dengan ss 25 yang menguraikan kerugian material dan imaterial yang diderita oleh penggugat dapat kami jawab sebagai berikut : bahwa gugatan kerugian material dan imaterial tersebut adalah gugatan yang MENGADA – ADA karena pada dasarnya penggugat tidak punya hak sedikit pun atas tanah sengketa dimaksud baik secara hukum maupun secara adat, sehingga penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 74 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan semua jawaban atau tanggapan atas seluruh materi gugatan penggugat di atas maka kami para tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. MENOLAK SELURUH MATERI GUGATAN PENGGUGAT ;
2. MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH MILIK DESA HUMUSU OEKOLO SEHINGGA PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMAN OEKOLO TETAP DILAKSANAKAN DI LOKASI YANG DISENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT ;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2015, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian A point 1 yang mengatakan bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari Babu Anunu Almarhum dan Mama Kob Neno Almarhumah yang melanjutkan penguasaan tanah dengan mengelola tanah yang disengketakan sebagai lahan kering/ kebun bertahun – tahun adalah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 75 dari 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa Pada zaman kekuasaan Raja Insana (Us Finit) ada kesepakatan bersama Amaf-amaf dan Meo-meo untuk memberi mandat atau kuasa kepada Ama Banusu atas nama Efi Tua untuk menguasai, memelihara dan menjaga wilayah tanah Pusuf Kelef (Humusu Oekolo), Namun setelah Efi Tua menerima tanah Pusuf Kelef ini ia tidak sendirian datang ke wilayah tanah Pusuf Kelef ini. Ia bersama-sama dengan Ama Banusu Ume Nim (Lima Suku) yaitu : 1. Suku Banusu ; 2. Suku Tikneon; 3. Suku Tulu; 4. Suku Taslulu; 5. Suku Alen. Karena itu secara umum tanah Pusuf Kelef ini dipercayakan sepenuhnya kepada Ama Banusu selaku penerima mandat untuk menguasai, dijaga, dikelola, dan dipelihara ;

2. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 2 bagian A, yang mengatakan bahwa penggugat memiliki lahan seluas 2.166,6 m2 dengan rincian sebagai berikut :

Timur : 276 m2 berbatasan dengan bekas kali / sungai Mena ;

Barat : 276 m2 berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : 78,5 m2 berbatasan dengan Albertus Luku ;

Selatan : 74 m2 berbatasan dengan Siprianus Seo, sekarang ahli waris Benyamin Bali adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa tanah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 76 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disengketakan saat ini berukuran Panjang 388m x lebar 79,5m = Luas

30.846 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tebing bekas kali / sungai Mena ;

Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Albertus Luku yang sejak tahun 2008 sudah mengikuti PRONA (Program Nasional) oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Timor Tengah Utara sudah diberikan sertifikat. Di dalam sertifikat milik Albertus Luku pada kolom denah atau petah tanah tertulis bahwa bagian Selatan tanah milik Albertus Luku berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Martinus Mau sejak tahun 2008 juga sudah bersertifikat dan di dalam sertifikat tersebut pada kolom denah atau petah tanah juga tertera bahwa bagian Utara tanah milik Martinus Mau berbatasan dengan TANAH DESA yang disengketakan saat ini.

Dapat kami tambahkan bahwa pada saat PRONA dan dilakukan pengukur tanah milik Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa dan tanah milik Martinus Mau di sebelah Selatan tanah sengketa oleh BPN Kabupaten TTU pada tahun 2008, yang ikut mendampingi BPN Kabupaten TTU adalah anak kandung penggugat sendiri atas nama Balthasar Babu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo. Pertanyaannya

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 77 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah kalau anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu merasa bahwa tanah sengketa itu adalah milik orang tua sendiri, mengapa tidak mengajak BPN Kabupaten TTU saat itu untuk memasukan tanah sengketa ke dalam PRONA untuk mendapatkan sertifikat sekaligus dengan Martinus Mau di sebelah Selatan dan Albertus Luku di sebelah Utara tanah sengketa.

Bapak-bapak Hakim yang mulia.....,di sini jelas terbukti bahwa sesungguhnya pada saat mendampingi BPN Kabupaten TTU tahun 2008 ketika melakukan pengukuran tanah di sekeliling tanah sengketa, sekurang-kurangnya ada kesadaran dari anak kandung penggugat atas nama Balthasar Babu sebagai Kepala Dusun I Desa Humusu Oekolo bahwa tanah yang disengketakan adalah benar-benar TANAH DESA atau Fasilitas Umum sehingga tidak perlu dimasukan kedalam PRONA dan disertifikat atas nama orang perorang saat itu.

3. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada poin 3 bagian A yang mengatakan bahwa sejak turun temurun penggugat sebagai ahli waris telah mengerjakan lahan yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> bahkan lahan disekitarnya berupa lahan persawahan adalah juga milik penggugat sebagai ahli waris (sekarang sawah di sebelah jalan raya yang tidak masuk dalam lokasi sengketa) masih terus dikelola hingga

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 78 dari 81





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang ini adalah TIDAK BENAR . Yang benar adalah tanah sebagaimana digambarkan pada point 1, yang sejak awal hanya ditumbuhi semak belukar sehingga sejak tahun 1972 karena terancam bahaya longsor maka oleh pemerintah Desa Humusu B (sekarang Desa Humusu Oekolo) dibawah pimpinan kepala Desanya saat itu Hendrikus Bedu (Almahrum) bersama seluruh masyarakat menghijaukannya dengan menanam lamtoro gung yang tumbuh dan berdiri kokoh sampai dengan bulan Juli tahun 2014 saat masyarakat membersihkannya bersama Camat Insana Utara, Dominikus Sio, S. Sos, Kepolisian Sektor (Polsek) Insana Utara serta Komando Rayon Militer (Koramil 1618-03) Insana Utara untuk pembangunan SMAN Oekolo. Sedangkan mengenai tanah sawah sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat dalam point 3 bagian A tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa ;

4. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 4 bagian A yang mengatakan bahwa pada tahun 1982 pernah pemerintah Desa minta pada penggugat dan masyarakat pemilik tanah lain di sekitar tanah yang disengketakan untuk dihijaukan dengan tanaman lamtorogun mencegah erosi tidak melanda kampung Oekolo, Kecamatan Insana Utara adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah Pemerintah Desa tidak pernah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 79 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta kepada penggugat sebagaimana tersebut di atas melainkan pada tahun 1972 untuk mencegah terjadinya erosi yang bisa mengikis jalan raya dan badan sawah, Pemerintah Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) meminta kepada bapak Andreas Keba Kono Banusu (Ahli Waris dari bapak Kono Banusu) dan bapak Yakobus Hati Tnani (Almarhum) untuk menyerahkan tanah dimaksud secara adat kepada Pemerintah Desa Humusu B untuk dihijaukan dan mereka secara adat menyerahkan tanah tersebut (tanah sengketa) kepada Pemerintah Desa untuk menjadi milik Pemerintah Desa maka sejak saat itu tanah ini menjadi tanah milik Desa ;

5. Berkaitan dengan materi penggugat point 5 bagian A yang mengatakan bahwa pemerintah Aparat Desa Oekolo pada tahun 1982 untuk penghijauan lokasi tidak disertai kesepakatan untuk menjadikan tanah – tanah yang terkena penghijauan menjadi tanah milik Desa Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. TTU adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada tahun 1982 Pemerintah Desa tidak pernah meminta kepada siapa pun termasuk penggugat sebidang tanah untuk penghijauan karena sejak tahun 1972, tanah sengketa ini sudah menjadi tanah milik Desa ;
6. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 6 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang dihijaukan termasuk tanah yang

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 80 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disengketakan sekarang, seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> kemudian tetap dipergunakan oleh para pemilik termasuk tanah milik penggugat sebagai kebun / ladang adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah tanah sengketa seluas 30.846 m<sup>2</sup> yang dihijsaukan oleh seluruh masyarakat Desa Oekolo adalah tanah milik Desa. Dan sejak tahun 1972 sudah ditanami lamtorogung dan tidak diusahakan oleh siapa pun ;

7. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 7 bagian A yang mengatakan bahwa tanah yang disengketakan seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> telah ditanami dengan berbagai tanaman umur panjang berupa jambu mente 3 pohon telah menghasilkan / produksi, asam 2 pohon yang telah ditebang oleh para tergugat, 1 pohon kapok, yang juga dipergunakan oleh penggugat sebagai tempat ritus adat ditebang sekaligus tempat ritus adat dirusak, 150 lamtoro ditebang dan dibakar serta 1 pohon tuak juga ditebang dan pohon gawang kecil 90 pohon adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah di atas tanah sengketa hanya ada pepohonan lamtorogung hasil penghijauan seluruh masyarakat Desa Humusu B (Desa Humusu Oekolo sekarang) pada tahun 1972, serta beberapa pohon gawang, pohon tuak yang hidup atau tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh siapa pun serta tidak ada tempat ritus adat di lokasi tanah sengketa tersebut ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 81 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 8 bagian A yang mengatakan bahwa di atas lahan tersebut terdapat sebuah kandang kambing serta pondok milik penggugat yang telah dibakar oleh para tergugat dengan alasan tanah itu milik umum. Pondok dan kandang kambing telah berdiri bertahun-tahun tidak diapa-apakan baru untuk kepentingan pembangunan sekolah (SMA Negeri Oekolo) Insana Utara ini, pondok dan kandang kambing dibakar. Bahkan kambing tiga ekor tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Pembakaran kandang kambing, pondok dan kambing menghilang, baru terjadi sekitar bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah pada bula Juli tahun 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah Desa untuk membangun SMAN Oekolo yang disengketakan saat ini, kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 penggugat tanpa seijin Pemerintah Desa (Pemilik Lahan Sengketa) membangun sebuah pondok kebun kecil yang berukuran kurang lebih 2 x 3 m tanpa dinding dan beratap daun gewang serta tidak ada kandang kambing ;

Setelah tanggal 17 Agustus 2014 masyarakat Desa Humusu Oekolo kembali melakukan kegiatan pembersihan lokasi SMAN Oekolo (tanah sengketa) dengan melakukan pembakaran semak belukar sehingga pondok tersebut turut terbakar. Dapat dijelaskan di sini bahwa sejak tahun 1972

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 82 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini, tanah yang disengketakan dilarang oleh Pemerintah Desa Humusu Oekolo untuk tidak digarap atau dimiliki oleh orang perorangan atau siapapun juga karena tanah tersebut berstatus umum (milik Pemerintah Desa), tetapi dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat oknum-oknum masyarakat yang melanggar larangan Pemerintah Desa. Bagi mereka yang telah melanggar larangan tersebut telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Desa di bawah penyelesaian Kepala Dusun I merangkap FKP atas nama Baltasar Babu yang adalah anak kandung penggugat sendiri, dan semua sanksi berupa denda saat itu oleh Kepala Dusun I di serahkan kepada Camat Insana Utara atas nama Fransiskus Ratrigis, S.Ip (almahrum). Oknum-oknum masyarakat yang pernah dikenakan sanksi karena melanggar larangan tersebut (beraktivitas di atas tanah desa) yaitu :

- a. Lambertus Lopo (denda Rp.100.000,-) karena memotong daun lamtorogung di dalam tanah sengketa ;
- b. Thimoteus Timo Neti (denda Rp.2.500.000,- , Babi 1 ekor dan kambing 1 ekor) ;
- c. Baltasar Suni (denda 1 ekor babi) ;
- d. Simon Snoe Nesi (almahrum) denda Rp.100.000,- ;
- e. Yasinta Hati (denda Rp. 500.000,-) ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 83 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 9 bagian B yang mengatakan bahwa sejak awal Juli 2014 para tergugat mengambil dan menguasai secara sepihak lahan milik penggugat seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> yang disengketakan dengan membersihkan lahan untuk membangun sebuah sekolah darurat berdinding bebek, beratap daun gewang dan berlantai tanah. Dan membangun sebuah gedung sekolah pada bulan Oktober 2014 selanjutnya dipakai untuk proses belajar mengajar tanpa alas hak hingga sekarang ini. SMAN Oekolo resmi berdiri pada tanggal 14 Juli 2014 meskipun baru menempati lokasi atau menguasai lokasi yang disengketakan secara permanen pada bulan Nopember 2014 adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa para tergugat bersama seluruh masyarakat Desa Humusu Oekolo membersihkan tanah milik Desa atau Fasilitas Umum yang disengketakan ini untuk membangun Fasilitas Umum pula yakni pembangunan SMAN Oekolo demi mencerdaskan anak – anak bangsa (para siswa di Desa Humusu Oekolo dan sekitarnya). Dengan demikian tergugat I sampai dengan tergugat VI tidak pernah mengambil dan menguasai lahan atau tanah milik penggugat (tanah sengketa) ;
10. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 10 sampai dengan point 12 bagian B dapat kami jawab secara singkat sebagai

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 84 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut : bahwa kami para tergugat bersama seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Humusu Oekolo tidak membersihkan tanah milik orang perorangan siapapun termasuk penggugat, AKAN TETAPI KAMI PARA TERGUGAT BERSAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA HUMUSU OEKOLO, melakukan pembersihan atas tanah Desa / Fasilitas Umum yang disengketakan saat ini untuk MEMBANGUN SEBUAH FASILITAS UMUM PULA YAKNI SMAN OEKOLO. SEMUA YANG KAMI LAKUKAN DAN PERJUANGKAN INI ADALAH DEMI MENCERDASKAN ANAK – ANAK BANGSA KITA DI DESA HUMUSU OEKOLO DAN SEKITARNYA. Dengan demikian para tergugat tidak perna melakukan perbuatan melawan hukum dan adat sebagaimana yang digambarkan oleh penggugat ;

11. Berkaitan dengan materi gugagatan penggugat pada point 13 bagian B yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 di Kantor Camat Insana Utara tergugat I Asterius Taku menyatakan secara lisan bahwa dia yang menyerahkan tanah untuk pembangunan SMAN Oekolo adalah benar karena yang bersangkutan memiliki hak secara hukum dan hak secara adat atas tanah sengketa tersebut. Bapak Asterius Taku (Tergugat I) adalah pemegang hak / kuasa ulayat adat suku Banusu

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 85 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang merupakan pengayom dari keempat suku lainnya (suku Tikneon, Suku Tulu, Suku Taslulu, dan Suku Alen) ;

12. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada point 14 sampai dengan 20 bagian B dapat dijawab secara singkat bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena apa yang dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan atas dasar hak dan kewenangan terhadap tanah yang disengketakan tersebut ;

13. Berkaitan dengan materi gugatan penggugat pada bagian D point 21 sampai dengan ss 25 yang menguraikan kerugian material dan imaterial yang diderita oleh penggugat dapat kami jawab sebagai berikut : bahwa gugatan kerugian material dan imaterial tersebut adalah gugatan yang MENGADA – ADA karena pada dasarnya penggugat tidak punya hak sedikit pun atas tanah sengketa dimaksud baik secara hukum maupun secara adat, sehingga penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat ;

Berdasarkan semua jawaban atau tanggapan atas seluruh materi gugatan penggugat di atas maka kami para tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. MENOLAK SELURUH MATERI GUGATAN PENGGUGAT ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 86 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA TANAH SENGKETA  
ADALAH MILIK DESA HUMUSU OEKOLO SEHINGGA PROSES  
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMAN OEKOLO TETAP  
DILAKSANAKAN DI LOKASI YANG DISENGKETAKAN OLEH  
PENGGUGAT ;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA  
YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Februari 2015, demikian pula Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 06 Maret 2015, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2000 an. SANAN BOBO SALAI,  
selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.1) ;
2. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2001 an. SANAN BOBO SALAI,  
selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.2) ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 87 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2003 an. SANAN BOBO SALAI,

selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.3) ;

4. Foto copy Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.4) ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SEBASTIANUS LALUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut terletak di Desa Humusu B, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas 2.262 M2 ;
- Bahwa terkait batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 88 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat, karena saksi melihat Penggugat mengolah tanah tersebut sejak tahun 1970 dengan menanam jagung, jambu mente, kapuk, lamtoro, jati putih, mendirikan pondok dan kandang kambing ;
- Bahwa yang menikmati hasil panen dari tanah tersebut adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pemilik tanah tersebut setelah diberi tahu oleh Penggugat jika tanah tersebut diperoleh dari kakek Penggugat, namun saksi lupa kapan Penggugat memberi tahu hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut, saksi hanya dengar dari Penggugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat yang bernama Baltasar Babu pernah menjabat sebagai Kepala Dusun, kemudian menjabat lagi sebagai Kepala Desa, baru kemudian digantikan oleh Andreas Fanu (Tergugat III) ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 Para Tergugat dan bersama-sama warga Desa Oekolo telah mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 89 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama warga Desa Oekolo yang lain ikut mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, hadir pula saat itu Camat, Kapolsek dan Danramil ;
- Bahwa pada saat mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, Penggugat tidak ada dan saksi tidak mendengar Penggugat keberatan ;
- Bahwa pada saat mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, dilakukan penebangan pohon-pohon yang ada di atas tanah tersebut dan pembakaran kandang kambing, saksi ikut menebang pohon-pohon, memotong tiang dan pasang atap sekolah dari daun gewang selama 2 hari ;
- Bahwa saat mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, Para Tergugat sebagai panitia pembangunan SMA Negeri Oekolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat mendirikan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut Para Tergugat ada minta ijin kepada Penggugat sebelumnya ;
- Bahwa saksi tahu tidak semua tanah tersebut kena bangunan SMA Negeri Oekolo, masih ada sisa tanah yang tidak kena bangunan ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 90 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah untuk dibangun SMA Negeri Oekolo kepada Pemerintah adalah Asterius Taku (Tergugat I) sebagai tokoh adat ;
- Bahwa setahu saksi, Asterius Taku (Tergugat I) tidak punya hak untuk menyerahkan tanah kepada Pemerintah Desa untuk dibangun SMA Negeri Oekolo ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1982 pernah dilakukan penghijauan di atas tanah tersebut oleh masyarakat Desa Oekolo dengan menanam Lamtoro guna mencegah erosi atas perintah Kepala Desa saat itu Henrikus Bedu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Suku Alen yang diolah oleh Penggugat, Yosef Malafu yang saat itu wakil dari Suku Alen menyetujui pembangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut ;
- Bahwa menurut saksi dengan dibangunnya SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut sangat bermanfaat bagi saksi dan masyarakat Desa Oekolo, karena anak-anak tidak perlu jauh-jauh lagi untuk melanjutkan pendidikan, namun bagi Penggugat mengalami kerugian sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, tetapi saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami Penggugat ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 91 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat didirikan bangunan darurat SMA Negeri Oekolo ada 4 ruangan, namun setelah perkara ini masuk ke Pengadilan, 3 ruangan terbakar dan tinggal 1 ruangan saja yang tersisa, sehingga sekarang kegiatan sekolah dipindah ke gedung SDK Oekolo ;
- Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di dalam persidangan saksi menerangkan tidak pernah melihat ;

### Saksi II : BENYAMIN BALI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di RT. 01, Desa Humusu B, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas 2.166 M2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Timur berbatasan dengan Kali Mena, Barat berbatasan dengan Jalan, Utara berbatasan dengan Albertus Luku dan Selatan berbatasan dengan Siprianus Seo (Ayah Saksi) ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 92 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi tanah tersebut milik Penggugat karena Penggugat sejak tahun 1982 mengolah tanah tersebut dan saksi pernah melihat Penggugat menanam jambu mente dan lamtoro di atas tanah tersebut ;
- Bahwa yang menikmati hasil panen dari tanah tersebut adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena diberitahu oleh ayah saksi yang bernama Siprianus Seo dan Penggugat sendiri pernah memberi tahu saksi jika tanah tersebut diperoleh Penggugat dari kakeknya ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi jika di atas tanah tersebut pernah dilakukan penghijauan dengan ditanami lamtoro pada tahun 1982 atas perintah Kepala Desa saat itu Hendrik Bedu untuk mencegah kikisan banjir ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut belum ada sertifikat, hanya saksi mendengar cerita dari ayah saksi jika tanah tersebut adalah miliknya, namun saksi tidak tahu Penggugat peroleh tanah tersebut dari siapa ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 93 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu ada warga Desa yang pernah didenda karena mengambil daun lamtoro di atas tanah tersebut dan denda diberikan kepada Kepala Desa, bukan kepada Penggugat karena tanah tersebut adalah lokasi penghijauan ;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat yang bernama Baltasar Babu pernah menjabat sebagai Kepala Dusun, kemudian menjabat sebagai Kepala Desa, baru kemudian digantikan oleh Andreas Fanu (Tergugat III) ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 Para Tergugat dan bersama-sama warga Desa Oekolo telah mendirikan bangunan darurat SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi bersama warga Desa Oekolo yang lain ikut mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, hadir pula saat itu Camat, Kapolsek dan Danramil ;
- Bahwa pada saat mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, Penggugat tidak ada dan saksi tidak mendengar Penggugat keberatan, namun setelah itu Penggugat sempat pergi ke Camat untuk keberatan namun tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa pada saat mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, dilakukan penebangan pohon-pohon yang ada di atas

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 94 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah tersebut dan pembakaran kandang kambing, saksi ikut menebang pohon-pohon, memotong tiang dan pasang atap sekolah dari daun gewang selama 1 minggu ;

- Bahwa selain tanah milik Penggugat, tanah milik saksi juga kena bangunan SMA Negeri Oekolo kurang lebih 147 meter, saat dilakukan penebasan saksi tidak berani mengajukan keberatan karena ada banyak orang ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 saksi mengajukan keberatan ke Desa dan Camat bersama Penggugat, sempat ada pertemuan di Camat dengan Sekretaris Camat yang bernama Pak Welem, yang saat itu mengatakan “nanti urus baik-baik” dan sempat ada pertemuan di rumah Kepala Desa namun tidak pernah ada upaya damai ;
- Bahwa saksi tidak ikut menuntut ke Pengadilan karena saksi tidak punya uang ;
- Bahwa saksi tahu tidak semua tanah tersebut kena bangunan SMA Negeri Oekolo, masih ada sisa tanah yang tidak kena bangunan ;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah untuk dibangun SMA Negeri Oekolo kepada Pemerintah adalah Asterius Taku (Tergugat I) sebagai tokoh adat / Kapitan Banusu ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 95 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat mengalami kerugian, tetapi saksi tidak bisa perkirakan berapa besar kerugian yang dialami Penggugat ;
- Bahwa sekarang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut sudah pindah ke gedung SDK Oekolo karena ada 3 ruangan yang terbakar ;
- Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di dalam persidangan saksi menerangkan tidak pernah melihat ;

### Saksi III : FRANSISKUS BINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I, karena istri saksi bersaudara kandung dengan istri Tergugat I, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di RT. 09 RW. 05, Desa Humusu B, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas 1.166 M2 ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 96 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terkait batas-batas tanah tersebut yang saksi tahu, Selatan berbatasan dengan Siprianus Seo, Utara berbatasan dengan Albertus Luku, Barat berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Kali Mena ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat, karena saksi melihat Penggugat mengolah tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1982 dengan menanam jambu mente, kapuk, lamtoro, mendirikan pondok dan kandang kambing ;
- Bahwa yang menikmati hasil panen dari tanah tersebut adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pemilik tanah tersebut karena saksi melihat Penggugat mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada saksi, dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 Para Tergugat bersama-sama warga Desa Oekolo telah mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 97 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama warga Desa Oekolo yang lain ikut mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, Penggugat tidak ada dan saksi tidak mendengar Penggugat keberatan ;
- Bahwa pada saat mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, dilakukan penebangan pohon-pohon yang ada di atas tanah tersebut dan pembakaran kandang kambing ;
- Bahwa akibat dilakukan penebangan pohon-pohon yang ada di atas tanah tersebut dan pembakaran kandang kambing Penggugat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober 2014 Penggugat mengajukan keberatan ke Desa hingga ke Camat, saat membangun Penggugat tidak keberatan karena takut banyak orang ;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah untuk dibangun SMA Negeri Oekolo kepada Pemerintah adalah Asterius Taku (Tergugat I) sebagai tokoh adat / Kapitan Banusu ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 98 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1982 pernah dilakukan penghijauan di atas tanah tersebut dan setelah itu saksi lihat Penggugat masih mengolah tanah tersebut dengan menanam jambu mente dan membangun pondok dan kandang kambing ;
- Bahwa saksi tahu ada warga Desa yang pernah didenda karena mengambil daun lamtoro di atas tanah tersebut dan denda diberikan kepada Kepala Desa, bukan kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi dengan dibangunnya SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut sangat bermanfaat ;
- Bahwa sekarang tidak ada aktifitas belajar mengajar di atas tanah tersebut karena bangunan sekolah SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut terbakar, sehingga aktifitas belajar mengajar dipindah ke gedung SDK Oekolo ;
- Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di dalam persidangan saksi menerangkan tidak pernah melihat ;

### Saksi IV : ALBERTUS LUKU :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat 5, karena Tergugat 5 adalah Paman kandung saksi, akan tetapi saksi

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 99 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Desa Humusu B, RT. 01, Dusun I, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas 2.166 M2, panjang 100 m x 78 m ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Timur berbatasan dengan Kali Mena Kaubele, Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Utara berbatasan dengan tanah milik saksi dan Selatan berbatasan dengan tanah siapa saksi lupa ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena sejak saksi sekolah SD kelas I, saksi melihat Penggugat mengolah tanah tersebut dengan menanam kapuk, lamtoro, jati putih, mendirikan pondok dan kandang kambing di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi dan saksi tidak pernah menanyakan tentang sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat pada tahun 2008 melalui program Prona Desa Humusu Oekolo, saat itu Arnold Bria sebagai

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 100 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lurah dan anak Penggugat (Balthasar Babu) sebagai Ketua Lingkungan ;

- Bahwa saat pengukuran tanah milik saksi, yang hadir saat itu adalah Petugas dari BPN ;
- Bahwa ketika sertifikat tanah milik saksi terbit, ternyata batas selatan tanah milik saksi bukan berbatasan dengan Penggugat (Yohanes Sanam Babu), melainkan Tanah Desa, padahal saat pengukuran tanah saksi menunjuk batas sebelah selatan adalah tanah Yohanes Sanam Babu (Penggugat) ;
- Bahwa setelah sertifikat tanah milik saksi terbit dan saksi mengetahui jika batas tanah saksi sebelah Selatan bukan tanah Yohanes Sanam Babu (Penggugat), melainkan Tanah Desa, saksi tidak mengajukan keberatan ke BPN ;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat yang bernama Baltasar Babu pernah menjabat sebagai Kepala Dusun, kemudian menjabat lagi sebagai Kepala Desa, baru kemudian digantikan oleh Andreas Fanu (Tergugat III) ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 Para Tergugat dan bersama-sama warga Desa Oekolo telah mendirikan bangunan darurat SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 101 dari 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut bersama warga Desa Oekolo yang lain mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut karena ada halangan ;
- Bahwa setelah didirikan bangunan darurat SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, Penggugat sempat pergi ke Camat untuk keberatan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sempat melakukan pengukuran atas tanah tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa pada saat mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut, dilakukan penebangan pohon-pohon yang ada di atas tanah tersebut dan pembakaran kandang kambing ;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah untuk dibangun SMA Negeri Oekolo kepada Elias Kefi (Tergugat II) adalah Asterius Taku (Tergugat I) ;
- Bahwa menurut saksi dengan dibangunnya SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut sangat menguntungkan bagi saksi dan masyarakat Desa Oekolo, namun bagi Penggugat mengalami kerugian, kerugian yang dialami Penggugat sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 102 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah didirikan bangunan darurat SMA Negeri Oekolo sempat dilakukan kegiatan belajar mengajar di atas tanah tersebut, namun sekarang tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar karena bangunan sekolah terbakar ;
- Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di dalam persidangan saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat alat bukti (P.1 sampai dengan P.3) sedangkan alat bukti (P.4) dan alat bukti (TI-TVI.1 sampai dengan TI-TVI.5) saksi tidak pernah melihat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor :518 an. MARTINUS MAU, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI-TVI.1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Hibah, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI-TVI.2) ;
3. Foto copy Peta Block I Desa Humusu Oekolo, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI-TVI.3) ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Kolektif, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI-TVI.4) ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 103 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Kolektif, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI-TVI.5) ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : MARTINUS MAU :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Oekolo, RT. 001, Dusun I, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas 30.846 M2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Timur berbatasan dengan Kali Mena, Barat berbatasan dengan Jalan, Utara berbatasan

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 104 dari 81

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tanah milik Albertus Luku dan Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Pemerintah Desa, bukan milik Penggugat Yohanes Sanam Babu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tanah tersebut adalah milik ayah saksi yang bernama Yakobus Hati Tnani yang digabung dengan tanah milik Andreas Keba yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa pada tahun 1972 secara adat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik ayah saksi yang digabung dengan tanah milik Andreas Keba yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa ;
- Bahwa saksi tahu ayah saksi yang bernama Yakobus Hati Tnani dengan Andreas Keba menyerahkan tanah kepada Pemerintah Desa setelah diberi tahu oleh ayah saksi sendiri ;
- Bahwa tujuan penyerahan tanah tersebut kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan lahan penghijauan mencegah banjir agar tidak terjadi erosi lagi pada tahun 1982 dengan menanam lamtoro di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sejak dilakukan penghijauan di atas tanah tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah terkikis lagi jika banjir ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 105 dari 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu sejak tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa tahun 1972 sampai dengan tahun 2014 tidak ada orang yang mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut sekarang telah didirikan sekolah SMA Negeri Oekolo oleh Pemerintah bersama masyarakat Desa Humusu Oekolo ;
- Bahwa sebelum didirikan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut tumbuh tanaman lamtoro, kapuk, gewang dan asam. Pohon kapuk, asam dan gewang bukan ditanam, melainkan tumbuh sendiri ;
- Bahwa sebelum didirikan SMA Negeri Oekolo di atas tanah tersebut dilakukan pembersihan pada bulan Agustus 2014 oleh masyarakat Desa Humusu Oekolo dan saksi juga ikut kerja, di atas tanah tersebut tidak ada pondok dan kandang kambing, tanaman yang ditebas dan dibersihkan di atas tanah tersebut adalah lamtoro, gewang, asam, reo dan lontar ;
- Bahwa pada saat masyarakat Desa Humusu Oekolo dan saksi membersihkan tanah tersebut, Penggugat Yohanes Sanam Babu tidak keberatan ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum ada sertifikat karena tanah tersebut milik umum ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 106 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah milik saksi yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa telah bersertifikat ;
- Bahwa tanah milik saksi yang sudah bersertifikat tersebut mempunyai batas-batas, sebelah Utara dengan Tanah Desa, Selatan dengan Tanah milik Maria Fai, Timur dengan Kali Mena dan Barat dengan Jalan ;
- Bahwa batas-batas yang ada dalam sertifikat tersebut telah sesuai dengan batas-batas yang saksi tunjuk saat pengukuran oleh Petugas BPN ;
- Bahwa yang saksi tahu Petugas BPN yang melakukan pengukuran saat itu ada 2 orang, yang salah satunya saksi kenal bernama Arnol Abani yang saat itu didampingi oleh Kepala Dusun 1 yang bernama Baltasar Babu anak dari Penggugat Yohanes Sanam Babu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Albertus Luku yang tanahnya bagian Selatan berbatasan langsung dengan tanah Desa bagian Utara, sedangkan Benyamin Bali saksi tidak kenal, dan dia tidak punya tanah di dekat tanah sengketa, Tanah Desa bagian Selatan berbatasan langsung dengan tanah saksi bagian Utara ;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah tersebut untuk dibangun sekolah SMA Negeri Oekolo adalah Tua Adat Asterius Taku

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 107 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) sebagai Kapitan Banusu atau Kepala Suku Banusu atau

Tua Adat Suku Banusu di Desa Oekolo ;

- Bahwa saksi tahu sebelum dilakukan penebasan dan pembersihan di atas tanah yang dibangun SMA Negeri Oekolo terlebih dahulu dilakukan musyawarah di Desa, saksi tidak tahu dari mana biaya untuk membangun SMA Negeri Oekolo, namun saat dibangun sekolah tersebut dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh masyarakat Desa Oekolo ;
- Bahwa saksi tahu saat dibangun SMA Negeri Oekolo ada 4 ruangan, tetapi sekarang tinggal 1 ruangan saja yang berdiri karena 3 bangunan lainnya terbakar ;
- Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di dalam persidangan saksi menerangkan tidak pernah melihat alat bukti (P.1 sampai dengan P.4), sedangkan alat bukti (TI-TVI.1 sampai dengan TI-TVI.5) saksi pernah melihat di Kantor Desa ;

Saksi II : ANDREAS KEBA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 108 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Oekolo, Dusun I, Desa Humusu B, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas sekitar 3 Ha ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Timur berbatasan dengan bekas Kali Mena, Barat berbatasan dengan Jalan, Utara berbatasan dengan tanah milik Albertus Luku dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Yakobus Hati Tnani ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebelumnya adalah milik Yakobus Hati Tnani dan milik saksi yang saksi dapat dari orang tua saksi ;
- Bahwa sebelumnya jika musim hujan dan banjir di atas tanah tersebut sering dilewati banjir dan terkikis banjir, sehingga pada tahun 1972 saksi dan Yakobus Hati Tnani serahkan tanah tersebut ke Pemerintah Desa untuk dilakukan penghijauan di atas tanah tersebut, karena saat itu ada program penghijauan dari Pemerintah ;
- Bahwa pada tahun 1972 saksi dan Yakobus Hati Tnani serahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Desa hanya secara adat dengan sopi 1 botol, tidak tertulis dan saat itu Kepala Desa Hendrik Bedu ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 109 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi yang saksi serahkan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan lokasi penghijauan saat itu seluas sekitar 1 Ha ;
- Bahwa setelah saksi serahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Desa tidak ada orang yang mengolah tanah tersebut, tanah tersebut ditanami lamtoro, tidak ada bangunan pondok maupun kandang kambing ;
- Bahwa saksi tidak pernah serahkan tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa setelah tanah tersebut saksi serahkan ke Pemerintah Desa, tidak bisa diambil kembali karena tanah tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Desa ;
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut telah dibangun sekolah SMA Negeri Oekolo yang didirikan oleh Para Tergugat bersama masyarakat Desa Oekolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum mempunyai surat-surat ;
- Bahwa saksi tidak ikut kerja mendirikan bangunan SMA Negeri Oekolo karena saksi sudah tua ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 110 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu sekarang proses belajar mengajar SMA Negeri Oekolo dilaksanakan di Gedung SDK Oekolo karena gedung sekolah SMA Negeri Oekolo terbakar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Yohanes Sanam Babu ada kebun di seberang jalan, bukan di lokasi sengketa ;
- Bahwa saksi tahu anak Yakobus Hati Tnani bernama Martinus Mau yang tinggal berbatasan langsung dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat Yohanes Sanam Babu yang bernama Baltasar Babu pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Asterius Taku (Tergugat I) sebagai Kapitan Banusu atau Kepala Suku Banusu telah menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Desa untuk dibangun sekolah SMA Negeri Oekolo ;
- Bahwa saksi tahu Asterius Taku (Tergugat I) sebagai Kapitan Banusu atau Kepala Suku Banusu menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Desa atas nama Suku Banusu, Suku Tikneon, Suku Tulu, Suku Alen dan Suku Taslulu ;
- Bahwa saksi dengan Asterius Taku (Tergugat I) adalah satu Suku, yaitu Suku Banusu ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 111 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di dalam persidangan saksi menerangkan tidak pernah melihat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang di tempat) yaitu di lokasi tanah yang sedang dipersengketakan pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI :

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 112 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya memohon agar Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang berlangsung di lokasi yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi adalah Putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara yang apabila Putusan Provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding, dan pengertian "Putusan Sementara" adalah Putusan Provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 RBg disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding atau ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian ataupun sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah mendapat kekuatan mutlak ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 113 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Provisi Penggugat, dihubungkan dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi 2007, MARI 2009) yang menyebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mencermati permohonan Provisi yang telah diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar diajukannya permohonan provisi tersebut serta Penggugat tidak menjelaskan adanya ancaman kerugian yang lebih besar, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 114 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perubahan / perbaikan Gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang perubahan / perbaikan Gugatan sekalipun tidak diatur dalam RBg, namun hal tersebut dapat dijumpai di Pasal 127 Rv di mana perubahan / perbaikan Gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan) dan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut tentang perubahan / perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan / perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karena perubahan / perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya dan tidak mengubah

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 115 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan, maka perubahan / perbaikan Gugatan tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 2.166,6 m<sup>2</sup> yang terletak di Oekolo, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. Timor Tengah Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : 276 m<sup>2</sup> berbatasan dengan bekas kali/sungai Mena ;  
Barat : 276 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Jalan Raya ;  
Utara : 78,5 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Albertus Luku ;  
Selatan : 74 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Siprianus Seo sekarang ahli waris Benyamin Bali ;

yang selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai "OBYEK SENGKETA" ;

2. Apakah benar obyek sengketa tersebut di atas, dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah sehingga Para Tergugat dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 116 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari kedua pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa oleh Majelis Hakim untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pengukuran oleh BPN Kabupaten Timor Tengah Utara, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penggugat obyek sengketa adalah sebidang tanah yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur	: 289.30 m berbatasan dengan Thimotius Timo Neti ;
Barat	: 281.10 m berbatasan dengan Jalan Raya ;
Utara	: 99.00 m berbatasan dengan Anderias Kase ;
Selatan	: 74.40 m berbatasan dengan Benyamin Bali ;

Dan dari hasil pengukuran diperoleh obyek sengketa seluas 24.573 M2 ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 117 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan menurut Para Tergugat, obyek sengketa adalah sebidang tanah yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : 415.90 m berbatasan dengan Wehelmina Fatnine, Petrus Tasnay, Marselinus Tikneon, Lambertus Lopo, Thimotius Timo Neti, Fransiskus Noe, Mikael Tael ;  
Barat : 388.50 m berbatasan dengan Jalan Raya ;  
Utara : 99.00 m berbatasan dengan Albertus Luku ;  
Selatan : 62.30 m berbatasan dengan Martinus Mau ;

Dan dari hasil pengukuran diperoleh obyek sengketa seluas 33.060 M2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan suatu tuntutan hak, maka sesuai dengan asas actori in cumbit probatio sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti (P.1) sampai dengan alat bukti (P.4), serta 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi SEBASTIANUS LALUS, Saksi BENYAMIN BALI, Saksi FRANSISKUS BINI dan Saksi ALBERTUS LUKU ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat, yang selanjutnya diberi

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 118 dari 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanda dan disebut sebagai alat bukti (TI-TVI.1) sampai dengan alat bukti (TI-TVI.5), serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi MARTINUS MAU dan Saksi ANDREAS KEBA ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, hanya dapat dibuktikan dengan suatu Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Atas Tanah dan Akta Otentik lain yang dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa dokumen berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, sehingga alat bukti (P.1) sampai dengan alat bukti (P.3) adalah tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.4) Surat Keterangan Tua-Tua Adat Kabupaten Daerah Tingkat II Ambeno, yang menerangkan asal usul status pemilikan hak atas areal tanah HUMUSU yang berlokasi di wilayah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P.4) tersebut bukanlah alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 119 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa, dengan demikian alat bukti (P.4) tersebut tidak mempunyai relevansi dengan pembuktian Penggugat, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.166,6 m2 yang terletak di Oekolo, Desa Humusu Oekolo, Kec. Insana Utara, Kab. Timor Tengah Utara, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi BENYAMIN BALI dan Saksi ALBERTUS LUKU yang keduanya menerangkan bahwa luas tanah Penggugat adalah 2.166 M2, Saksi SEBASTIANUS LALUS menerangkan bahwa luas tanah Penggugat adalah 2.262 M2, Saksi FRANSISKUS BINI menerangkan bahwa luas tanah Penggugat adalah 1.166 M2, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat ternyata luas obyek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat menurut Penggugat adalah seluas 24.573 M2, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa luas obyek sengketa tersebut tidak sesuai dan sangat jauh berbeda dengan luas obyek sengketa dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 120 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan keterangan saksi Penggugat, yaitu

Saksi SEBASTIANUS LALUS, Saksi BENYAMIN BALI, Saksi FRANSISKUS BINI dan Saksi ALBERTUS LUKU, tidak dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa, oleh karena menurut keterangan Saksi SEBASTIANUS LALUS, Saksi BENYAMIN BALI, Saksi FRANSISKUS BINI dan Saksi ALBERTUS LUKU yang kesemuanya menerangkan tidak pernah melihat secara langsung dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas obyek sengketa dengan Penggugat, kesemua saksi tersebut hanya mendengar cerita dari orang lain jika obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, kesaksian yang didasarkan hanya dari mendengar cerita orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri adalah kesaksian testimonium de auditu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya telah menyangkal dan telah mengajukan alat bukti lawan (tegen bewijs) berupa 5 (lima) alat bukti surat, yaitu alat bukti (TI-TVI.1) sampai dengan alat bukti (TI-TVI.5), serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi MARTINUS

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 121 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAU dan Saksi ANDREAS KEBA, dari alat bukti (TI-TVI.1) yang merupakan foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 518 an. MARTINUS MAU sebagai Akta Otentik yang bersifat sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, menerangkan bahwa batas sebelah Utara tanah milik MARTINUS MAU adalah Tanah Desa, hal yang sama dengan keterangan Saksi Penggugat atas nama ALBERTUS LUKU yang dalam kesaksiannya menerangkan jika Sertipikat Tanah Milik Saksi ALBERTUS LUKU tercantum batas sebelah Selatan Tanah Milik Saksi ALBERTUS LUKU adalah Tanah Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap kebenaran fakta hukum di atas juga diperkuat dengan alat bukti (TI-TVI.3) berupa Peta Block 1 Desa Humusu Oekolo dan alat bukti (TI-TVI.4), (TI-TVI.5) berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Kolektif, dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut diperoleh kesesuaian bahwa benar obyek sengketa adalah tanah milik Desa yang merupakan jenis Tanah Fasilitas Umum, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa adalah tidak benar dan telah terbantahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas obyek sengketa, sedangkan Para Tergugat dalam pembuktian telah mampu mematahkan dalil Penggugat dan

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 122 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertahankan Jawaban Para Tergugat, maka Petitum ke-2 (dua) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, maka Para Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke – 2 (dua) yang merupakan Petitum pokok dinyatakan ditolak, maka Petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dikwalifikasikan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 123 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.236.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari RABU, tanggal 22 APRIL 2015, oleh kami, DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum, dan WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 07 Januari 2015, Nomor 1/ Pen.Pdt.G/2015/PN.Kfm. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 24 APRIL 2015, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh THEODORYS BANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 124 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

THEODORYS BANA

TTD

DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H

Hakim-hakim Anggota,

TTD

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum

TTD

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

## Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
Pemberkasan (ATK).....	Rp.	100.000,-
Panggilan.....	Rp.	1.550.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	3.500.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	45.000,-
Materai.....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-+

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 125 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 5.236.000,-

(lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN Kfm Halaman 126 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)